

**JUAL BELI JERSEY TIRUAN (KW) DITINJAU DARI FATWA MUI
NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
(Studi Kasus di Pasar Gayamsari Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh

ASHAL SALIEM

1602036060

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : NaskahSkripsi
a.n. Saudara Ashal Saliem

KepadaYth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang
Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama	:	Ashal Saliem
NIM	:	1602036060
Jurusan	:	Hukum EkonomiSyari'ah
Judul	:	Jual Beli Jersey Tiruan (KW) Ditinjau Dari Fatwa Mui Nomor 1/MunasVii/Mui/15/2005(Studi Kasus di Pasar Gayamsari Semarang)


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segeradimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 14 September2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 196907091997031001


Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19710509 199603 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3773/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Ashal Saliem**
NIM : 1602036060
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : **Jual Beli Jersey Tiruan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus di Pasar Gayamsari Semarang)**
Pembimbing I : **Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag.**
Pembimbing II : **M. Hakim Junaidi, M.Ag.**

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **15 Oktober 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : **H. Amir Tajrid, M.Ag.**
Sekretaris/Penguji 2 : **Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag.**
Anggota/Penguji 3 : **H. Tolkah, M.A.**
Anggota/Penguji 4 : **Dr. Mahsun, M.Ag.**

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ar Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 15 Oktober 2020
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. 4 [An-Nisa]: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), 83.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah ikhlas membantu penulis dalam mengarungi perjalanan menggapai cita-cita. Untuk kedua orang tua, Ibu Suryati dan Bapak Muchtar (Alm), yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu ada dalam karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Untuk kakak-kakak saya Ayu Nur Hayati dan Muhammad Ali Khaedar yang selalu membuat penulis sadar dan termotivasi akan keseriusan dan kesungguhan dalam belajar.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan juga dosen yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang,

Deklarator

A handwritten signature in black ink, appearing to read 's. Ashal Saliem', enclosed within a hand-drawn teardrop-shaped outline. To the right of the signature, the number '13' is written inside a small circle.

Ashal Saliem

NIM: 1602036060

ABSTRAK

Di Pasar Gayamsari Semarang terdapat aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan praktik jual beli, yaitu praktik jual beli jersey tiruan (KW). Jersey tiruan (KW) adalah jual beli kaos bola/seragam olahraga yang mana jersey ini dibuat sama persis dengan jersey aslinya dan hampir sedikit menyerupai aslinya. Jenis jersey ini dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya. Di dalam praktik jual beli jersey tiruan (KW) pada prinsipnya harus didasarkan pada hukum Islam, maka tidak boleh ada unsur *gharar* pada objeknya yang dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pihak pembeli.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu di Pasar Gayamsari Semarang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pelaku jual beli jersey tiruan (KW), yaitu 5 penjual dan 15 pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, praktik jual beli jersey tiruan di Pasar Gayamsari Semarang disebabkan oleh permintaan pasar dan ketersediaan jersey tiruan (KW). terbatasnya ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menyebabkan adanya permintaan terhadap jersey tiruan (KW) karena harganya lebih murah dan terjangkau, sehingga tidak mengalahkan kebutuhan yang lainnya yang sifatnya penting juga. *Kedua*, dalam pandangan hukum Islam, jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun objek jual beli, karena dari objek (jersey tiruan) masih mengandung hak milik orang lain. Namun dilihat dari faktor pendorong terjadinya praktik jual beli jersey tiruan (KW) yaitu terbatasnya ekonomi masyarakat, maka dalam hal ini terdapat keringanan bagi masyarakat yang taraf ekonominya rendah. Hukum jual beli jersey tiruan (KW) pada mulanya (*Azimah*) adalah haram, karena kondisi yang menyulitkan maka terdapat keringanan (*Rukhshah*) menjadi mubah. Akan tetapi jika dipandang dalam fatwa MUI, praktik jual beli jersey ini melanggar fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 dimana dijelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.

Kata Kunci: Jersey tiruan, jual beli, Fatwa MUI.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti okal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَ...اُ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...اُو	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla
 قِيلَ : qīla
 يَقُولُ : yaqūl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-hamdulillaahi robbil-'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal'amin.

Sripsi yang berjudul: Jual Beli Jersey Tiruan (KW) Ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus di Pasar Gayamsari Semarang) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan selaku Pembimbing I yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi, dan telah membimbing, mendampingi dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Sahidin, M.Si., selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf FakultasSyari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Bapak Drs. Fravarta Sadman selaku kepala Dinas Perdagangan Kota Semarangyang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pasar Gayamsari Semarang.
7. Bapak Ahmadi, SE., selaku ketua Pasar Gayamsari Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Para Penjual dan para Pembeli di Pasar gayamsari Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Muchtar (Alm) dan Ibu Suryati yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang bermanfaat. Sebab tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.
10. Kakak-kakak saya yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
11. Seluruh keluarga Besar Bani Saidi yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis memperjuangkan segala demi kelancaran penulis dalam menuntut ilmu.
12. Sidqon Famulaqih, Taufiq Aulia Rachman, Irva Suci Wulandari, Indri Muflikhatul Khairiyah, Nuriyati Nurul Agustina, Shanti Arianti, Marina Juniati, Alfian Nuril Huda, Suryono, dek Qurrota A'yun, mbak Afifatul Ma'rifah, dek Haniatur Rosyidah dan teman-teman lainnya yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, khususnya HES B yang menemani saya menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang setiap candaan kalian dalam kelas akan sangat saya rindukan.
14. Teman-teman Pondok Pesantren Asy-Syarifah Brumbung Mranggen Demak, dan Pondok Pesantren Nuurus Siroj Sendangguwo Semarang
15. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang,

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 's. Ashal Saliem', with a circled number '13' to its right.

Ashal Saliem

1602036060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II: JUAL BELI DALAM ISLAM, HAK MILIK, DAN HAK CIPTA	
A. Jual Beli	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
a. Al-Qur'an	20
b. As-Sunnah	21
c. Ijma	24
3. Rukun Jual Beli	25
4. Syarat jual Beli	26
5. Macam-Macam Jual Beli	28
6. Jual Beli yang Dilarang.....	30
B. Hak Milik.....	33
1. Pengertian Hak milik	33

	2. Macam Hak Milik.....	34
	3. Sumber Hak Milik	39
	C. Hak Cipta	40
	1. Pengertian Hak Cipta.....	40
	2. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta	43
	3. Perlindungan Hak Cipta	43
	4. Pelanggaran Hak Cipta	45
BAB III:	PRAKTIK JUAL BELI JERSEY TIRUAN DI PASAR GAYAMSARI SEMARANG	
	A. Gambaran Umum Pasar	47
	1. Sejarah Pasar Gayamsari.....	49
	2. Struktur Organisasi Pasar Gayamsari	50
	B. Praktik Jual Beli Jersey Tiruan	51
BAB IV:	ANALISA HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JERSEY TIRUAN (KW) DI PASAR GAYAMSARI SEMARANG	
	A. Analisis Praktik Jual Beli Jersey Tiruan (KW) di pasar Gayamsari Semarang	65
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jersey Tiruan (KW) di Pasar Gayamsari ditinjau dari FATWA MUI No. 1/MUNAS VII/15/2005	69
BAB V:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	80
	C. Penutup	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia produk tiruan sering dikenal juga dengan istilah KW. Barang KW adalah istilah yang biasanya digunakan atau dipakai untuk barang tiruan, imitasi dan juga replika. KW berasal dari “kwalitas”, lawan katanya “ori” yang diambil dari kata “original”. Istilah KW sebenarnya merupakan istilah yang salah. Menurut KBBI, kata “kwalitas” seharusnya “kualitas”. Asal mula disebut barang KW karena singkatan dari kata kualitas itu sendiri, masyarakat terlalu susah untuk menyebut kualitas maka disingkat menjadi KW, dimana barang kualitas dikalangan masyarakat ini adalah barang tiruan yang mendekati kemiripan dengan barang yang asli, itulah awal mula disebut dengan barang KW. Istilah ini jamak dipakai seiring dengan menjamurnya barang tiruan di pasaran. Tiruan disini maksudnya adalah produk yang dibuat sama persis dengan produk aslinya atau sedikit menyerupai aslinya, yang bertujuan untuk mengelabui para konsumennya yang tidak sadar bahwa sebenarnya barang tersebut hanyalah barang tiruan. Sehingga barang tiruan ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang berwujud yang diperoleh dari cara meniru produk orang lain. Penelitian ini berobjek kepada jersey yang biasanya disebut dengan jersey KW atau jersey Grade Ori. Jersey itu sendiri adalah berasal dari bahasa Inggris “*a close-fitting pullover shirt*” yang bisa berarti baju pas di badan, kemeja yang pas di badan, baju yang ketat di badan, arti-arti itu jika diartikan perkata, arti yang sebenarnya adalah baju olahraga, tetapi banyak orang yang menyebut jersey sebagai istilah lain dari baju bola, kostum bola, seragam bola, karena kebanyakan di internet, jersey hanya untuk baju yang berkaitan dengan bola saja, tetapi tidak 100 persen benar,¹ disini saya akan membahas jersey sepak bola ataupun seragam sepak bola, baik jersey club-club sepak bola yang ada di Indonesia ataupun yang ada diluar negeri.

Produk tiruan (KW) identiknya dengan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan versi originalnya. Merek dan bentuknya hampir sama akan

¹Yuni Astutik, “Apa Itu Jersey?” <https://m.kapanlagi.com/teen/girls/fashion/apa-itu-jersey-4fac6c.html>, diakses 17 April 2020

tetapi memiliki kualitas yang berbeda. Kondisi inilah yang menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan keinginan konsumen, dengan menawarkan harga yang tidak asli atas suatu merek terkenal yang menempel pada produk tiruan (KW), dengan harga barang yang sangat terjangkau seringkali memang disesuaikan dengan kondisi ekonomi konsumen.

Maraknya produk tiruan ini sudah banyak menyebabkan kerugian ekonomi nasional. Di samping itu, produk tiruan kerap sekali menimbulkan masalah dari sisi etika dan juga melanggar hukum Hak Cipta. Walaupun produk tiruan ini kerap sekali menimbulkan pertentangan, pada kenyataannya produk tiruan (KW) ini masih kerap menjadi pilihan bagi berbagai konsumen dengan beberapa pertimbangan. Banyak orang yang mengetahui bahwa jual beli barang tiruan dilarang secara hukum Islam dan hukum Negara. Dan melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 9 ayat 3 tentang hak cipta yang berbunyi :

*“Setiap orang yang tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”*²

Kemudian di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pada pasal 113 ayat 4 dijelaskan hukuman yang akan dijatuhkan kepada si peniru yaitu:

*“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).”*³

Adapun ayat yang menjelaskan larangan meniru produk orang lain tanpa mendapatkan izin:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula

²Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 diambil dari www.hukumonline.com 6

³ *Ibid.*, 35

kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)⁴

Dalam kegiatan jual beli, pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pedagang adalah memperoleh laba dari transaksi dengan pembeli, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan penjual. Sangat banyak peluang dalam menjadikankonsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 itu menyatakan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan).

- 1) Dalam hukum islam, HKI di pandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsun*) sebagai mana mal.
- 2) HKI yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- 3) HKI dapat di jadikan objek akad(*al ma'qud alaih*) baik akad *mu'awadah* (pertukaran, komersial), ataupun akad *tabaru'at* (non komersial), serta dapat di wakaf kan dan di wariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzliman dan hukumnya haram.⁵

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor,

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjamah* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 83

⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.

Di hukum Islam bahwa faktor ekonomi adat kebiasaan masyarakat yang cenderung lebih memilih kuantitas dibandingkan dengan kualitas. Pada praktek jual beli jersey tiruan (KW) banyak sekali dijumpai diberbagai toko, salahsatunya diPasar Gayamsari di Semarang yang merupakan salah satu contoh tempat atau lokasi perdagangan produk tiruan (KW) yang bisa dibilang cukup banyak konsumen yang berkunjung membeli Jersey dan juga yang lainnya. Banyaknya toko ataupun kios-kios yang menyebabkan jual beli jersey tiruan (KW) berkembang. Selain itu, banyak berjejer kios yang berjualan berbagai macam seperti tas, baju Gamis, sandal, sepatu dan lain-lain. Kualitasnya pun cukup bagus, serta harga yang ditawarkannya pun cukup murah dan dapat menawar sampai sepakat antara penjual dan pembeli.

Sedangkan dalam jual beli jersey tiruan (KW) pada prinsipnya harus didasarkan pada hukum Islam, maka tidak boleh ada unsur gharar pada objeknya. Misalnya pada saat pembeli memilih jersey, maka tidak mengetahui kualitas dan keadaan barang tersebut. Pembelinya hanya mengetahui harga yang dijual terjangkau dan cukup banyak pilihan mulai dari model, ukuran, dan warna. Namun, ada beberapa pembeli yang memilih membeli produk tiruan (KW) disebabkan karena barangnya tidak kalah jauh dari kualitas produk yang original dan harga yang terjangkau karena pertimbangan kebutuhan.⁶ Alasan yang lainnya adalah adanya kemungkinan bahwa pembeli tidak mengetahui ternyata barang yang dibelinya adalah produk tiruan (KW). Semakin banyaknya produk-produk tiruan (KW) yang muncul dipasaran, semakin bertambah pula jumlah konsumen yang membeli produk tiruan tersebut. Hal ini dikarenakan harga yang murah, inovasi produk yang semakin beraneka ragam, mengikuti perkembangan zaman serta mampu memenuhi gaya hidup masyarakat sekarang. Berbagai produk

⁶ Wawancara dengan Ibu Suryati (Pembeli Jersey) selasa, tanggal 03 Maret 2020 pukul 09.00 WIB

seperti Kaos, Sepatu, Tas dan yang lainnya menjadi kebutuhan yang selalu ingin dipenuhi oleh sebagian masyarakat sekarang baik pria ataupun wanita.

Jual beli jersey tiruan ini, rupanya menjadi kegemaran dari sebagian masyarakat karena harga jersey tiruan ini ketika dikalkulasi jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual jersey yang original. Penjual menyediakan berbagai macam jenis jersey mulai dari jersey orang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, jersey Grade Ori, jersey seven star, dan juga yang lainnya. Penjual membandrol harga jual jersey Original Rp. 350.000,- sampai dengan harga Rp. 700.000,- sedangkan harga jual jersey tiruan (KW) dibandrol dengan harga Rp. 25.000,- sampai dengan harga Rp. 120.000,- tetapi yang harga dibawah Rp. 50.000,- masih bisa ditawar sampai sepakat antara penjual dan pembeli.

Dan pada saat pembeli memilih jersey, dari pihak penjual tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada si pembeli tentang tipe dan juga jenis jersey yang dijual sebelum adanya pertanyaan dari pihak pembeli. Oleh karena itu kemudian si pembeli merasa kurang puas dengan kualitas yang didapatkan dari pembelian jersey tersebut. Seperti penjual menyembunyikan kualitas dari jersey yang dijualnya tidak sama seperti jersey yang original. Penjual hanya memberitahukan harga kepada pembeli dan memberitahu mengenai ukuran, model serta mengatakan bahwa barang/jersey itu berkualitas bagus.⁷ Sedangkan barang KW ini memiliki merek, ciri-ciri, dan bahkan bentuk yang sangat mirip sekali dengan yang originalnya. Namun pada kenyataannya, kualitas dari jersey tersebut berbeda dengan aslinya. Reduksi kualitas bisa berasal dari banyak hal sepertidari bahannya, tulisan yang berada pada jersey tersebut berbeda dengan yang originalnya, kemudian dari jahitannya, keawetan, dan juga lain sebagainya. Maka konsumen yang membeli barang/jersey KW tersebut akan tertipu dan menyangka bahwa produk yang dibeli adalah asli padahal palsu. Dan dalam jual beli, penjual wajib memberitahukan cacat pada barang yang dijual kepada si pembeli dan haram menutupinya.

⁷ Wawancara dengan Ibu Wati (Pemilik Toko), selasa, tanggal 03 Maret 2020 pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan jual beli jersey tiruan (KW) tersebut secara lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “JualBeli Jersey Tiruan (KW) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus Di Pasar Gayamsari Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Bagaimana Hukum jual beli jersey tiruan (KW) menurut Fatwa MUI ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan:

Untuk mengetahui Hukum jual beli jersey tiruan (KW) menurut Fatwa MUI

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisis untuk kepentingan penelitian di masa mendatang, dan juga bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan analisis hukum islam tentang praktik jual beli jersey tiruan.

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti

Sarana untuk menambah wawasan dan sebagai wujud pengembangan berfikir dalam penerapan ilmu pengetahuan secara teoritis yang telah dipelajari oleh peneliti dalam proses perkuliahan.

2) Bagi jurusan

Dapat menambah khasanah bacaan dan pengetahuan dibidang hukum serta sebagai acuan penelitian yang relevan.

3) Bagi masyarakat

Untuk masyarakat umum maupun akademisi, riset ini diharapkan menjadi literatur dalam bidang hukum ekonomi syariah. Menjadi tujuan baru tempat penelitian dalam berbagai bidang penelitian.

D. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti melakukan penelaahan terhadap hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema guna menghindari duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi karya Annisa Yuniawati (2015), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Handpone Supercopy (Study Kasus di Media Sosial Instagram @Wijayaharto, Yogyakarta) dengan kesimpulan bahwa analisis dalam hukum islam terhadap jual beli handphone supercopy di @wijayaharto Yogyakarta ini diharamkan karena menimbulkan banyak mudharat bagi masyarakat luas dan juga Negara. Jual beli ini juga termasuk al-muharram li ghairihi, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, tetapi pada kondisi tentu dilarang karena adanya pertimbangan eksternal atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan. Selain itu, dalam jual beli handphone supercopy ini juga mudharatnya dirasa lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Dan apabila suatu perbuatan itu diperselisihkan halal haramnya, maka hendaklah dipandang kemudharatannya dan kemanfaatannya⁸.

Kedua, skripsi karya Sulistiyowati (2017), dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang. Dengan kesimpulan bahwa Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang di motivasi oleh adanya permintaan Pasar dan ketersediaan buku bajakan. Kesulitan dalam mencari buku asli serta kondisi ekonomi pembeli yang terbatas menjadi penyebab adanya permintaan terhadap buku bajakan. Analisis hukum Islam terhadap kasus jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang, memandang bahwa dalam praktik tersebut terdapat pindahan hukum, dari yang haram menjadi mubah. Jual beli Buku

⁸ Annisa Yuniawati, “Tinjauan hukum islam Terhadap Perlindungan konsumen dalam jual beli handphone supercopy (Studi kasus di Media sosial Instagram @Wijayaharto, Yogyakarta)”, *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2015), tidak dipublikasikan

bajakan pada mukanya (*Azimah*) di hukum haram, namun karena kebutuhan akan buku sebagai penunjang ilmu, terutama bagi yang susah mencari buku aslinya, maka ada keringanan (*rukhsah*) sehingga jual beli tersebut menjadi mubah. Dalam kasus ini terdapat dua hukum pada kondisi yaitu membeli buku bajakan bagi konsumen yang keuangannya tercukupi dan tidak memiliki halangan sama sekali hukumnya haram, sedangkan membeli buku bajakan bagi konsumen yang kesulitan mendapat yang asli serta bagi konsumen dengan uang yang terbatas hukumnya menjadi mubah.⁹

Ketiga, skripsi karya Siti Choiriyah (2005) dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan kesimpulan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Islam sesuai dengan hukum islam sesuai dengan Hukum Islam. Karena ketentuan didalamnya mengandung nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berekonomi antara konsumen dan produsen/pelaku usaha, sebagaimana dalam Hukum Islam. Misalnya, tentang kewajiban ketepatan timbangan, kewajiban memberikan informasi baik dalam kata-kata maupun dalam label serta kewajiban memberikan informasi yang baik dan benar dalam label, kesesuaian dalam pencantuman tanda halal dengan isi produk, pelarangan mengedarkan barang yang berbahaya dan cacat bagi konsumen yang kesemuannya ini dalam rangka melindungi konsumen.¹⁰

Keempat, skripsi karya Istin Himayah (2008) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus) dengan kesimpulan Bentuk peniruan merek Mubarak yang terjadi PT Mubarakfood Cipta Delicia disebabkan karena adanya pihak produsen lain yang berusaha menyaingi produknya dengan menggunakan merek hampir sama. Persamaan berada pada pelafalan misalnya jenang Mubarak diganti dengan Munbaroh, Mutbarok,

⁹Sulistyowati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro", *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017), tidak dipublikasikan

¹⁰Siti Choiriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi* Program Sarjana IAIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2005), tidak dipublikasikan

Mutbaroh dan lain-lain. Pandangan dalam hukum Islam mengenai sengketa hak merek merupakan jerih payahnya serta pengorbanan atas jerih payahnya serta pengorbanan (waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain) selama proses penemuan karya intelektualnya dan karya tersebut dapat dimasukkan dalam golongan harta kekayaan. Sehingga harta kekayaan yang telah menjadi miliknya wajib dilindungi baik oleh hukum formal maupun hukum Islam sebagai milik individu¹¹

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan, bahwa penelitian ini fokus kepada praktik jual beli dengan objek berupa Jersey sepak bola.

Sebagai teori analisis utama, digunakan teori fikih muamalah. Lebih tepatnya lagi adalah fikih jual beli yang merupakan salahsatu fokus bagian dari fikih muamalah. Hal ini tentunya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan tentang jual-beli yang merupakan bagian muamalah. Hendi Suhendi dalam bukunya *fiqh muamalah* mengutip pendapat Muhammad Yusuf Musa, dijelaskan bahwa “muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.”¹²

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Menurut istilah jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹³

a. Rukun (Unsur) Jual Beli

Rukun jual-beli ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli (parapihak).

¹¹Istin Himayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)” *Skripsi* Program Sarjana IAIN Walisongo, (Semarang, 2008), tidak dipublikasikan

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2002), 2

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 119-120

- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Akad dengan kata-kata dinamakan juga dengan ijab kabul, sedangkan akad dengan perbuatan dinamakan juga dengan *mua'athah*.¹⁴

b. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah jual beli ada 7, yaitu:

- 1) Saling rela (ridha) antar kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak merupakan syarat mutlak keabsahannya dalam melakukan transaksi.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang seperti khamar dan lain-lain.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah menjual mobil hilang atau burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli ketika penjual mengatakan “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakatinantinya”¹⁵

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 102-103

¹⁵*Ibid.*, 104-105

c. Macam-macam jual beli

Nama-nama jual beli ini ada yang ditinjau dari segi sifat akad dan kondisi akad tersebut, dan ada yang ditinjau dari sifat barang yang dijual, yaitu jika berupa barang dengan barang, maka tidak lepas dari kemungkinan antara harga dengan harga atau harga dengan barang. Dan jika harga dengan harga, maka dinamakan *sharf* (pertukaran uang). Dan jika antara harga dengan barang, maka dinamakan jual beli umum. Begitupun jika jual beli tersebut berupa barang menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan selanjutnya. Jika jual beli itu antara barang dengan tanggungan, maka dinamakan salam. Jika jual beli itu didasarkan atas pilihan, maka dinamakan khiyar. Jika didasarkan atas penentuan laba, maka jual beli ini dinamakan murabahah. Dan jika didasarkan atas penambahan, maka ia disebut muzayadah.¹⁶

2. Hak Milik

Hak berasal dari bahasa Arab *haqq*, secara harfiah (etimologis) berarti kepastian atau ketetapan, seperti yang terdapat dalam surat Yasin ayat 7 yang artinya: “Sungguh pasti berlaku perkataan (ketetapan) Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”.

Milik juga berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Milkiyyah* yang berasal dari kata *al-milk* bentukan dari kata *malaka-yamliku-malkan wa mulkan wa wilkan*. *Malaka* artinya menguasai atau memiliki. Menurut Ibn Sayidih, *al-malk*, *almulk* atau *al-milk* adalah pemilikan (penguasaan) sesuatu dan kemampuan berbuat sesuai keinginan terhadap sesuatu itu. *Al-Milkiyyah* dapat diartikan *ownership*. Didalam ensiklopedia Wikipedia, *ownership* adalah fakta atau status dari pemilikan eksklusif atau kendali atas suatu kekayaan (*property*). Kepemilikan artinya adalah pemilikan suatu harta, didalamnya tercakup adanya penguasaan dan kendali atas harta tersebut.

¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), 249

Kepemilikan hakiki adalah milik Allah, Allahlah sang pemilik segala kekuasaan/kepemilikan (*al-malik al-mulk*) Allah sendiri telah menyatakan bahwa harta itu (hakekatnya) adalah miliknya.¹⁷

3. Hak Cipta

Hak cipta yaitu hak yang langsung dimiliki oleh seseorang setelah ia berhasil mewujudkan hasil kreasi yang ada dipikrannya dalam bentuk ide-ide, gagasan, maupun sebuah barang. Namun belakangan ini semakin banyak problematika yang timbul terkait masalah hak cipta ini. Memang masih banyak kerancuan bagaimana hak cipta tersebut muncul, siapa yang punya hak atas kekayaan-kekayaan intelektual yang telah terwujud karena masih banyak masyarakat yang kurang paham bagaimana sistem hukum di dalam HKI yang mengatur tentang hak cipta ini. Maraknya pembajakan di Indonesia terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) membuat para produsen dan pemegang ataupun pemilik HKI banyak dirugikan. Tak dipungkiri justru produk-produk bajakan itu yang lebih digemari dan sering dicari-cari oleh sebagian masyarakat Indonesia.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna yang orang berikan pada fenomena tersebut kemudian mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata.¹⁹ Penelitian kualitatif ini digunakan karena peneliti ingin melihat secara langsung praktik jual beli jersey tiruan di Pasar Gayamsari Semarang.

2. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif berdasarkan teori tentang jual beli barang tiruan yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang

¹⁷ Krisnanto dkk, "Kepemilikan Dalam Islam", <https://kicaunews.com/2019/12/06/kepemilikan-dalam-islam/> diakses 4 Mei 2020

¹⁸ Abdul Atsar, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 30-31

¹⁹ Ruslam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2014), 14

bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta- fakta, sifat- sifat, ciri- ciri, serta hubungan diantara unsur- unsur yang ada dan fenomena tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana praktik dari kegiatan jual beli barang tiruan. Serta penelitian yang bersifat Komparatif yang membandingkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu²¹

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).²² Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (Pasar Gayamsari Semarang). Yaitu seperti: karyawan toko, pembeli serta penjual.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: bahan primer Fiqih, Al-Qur'an, Hadist, KHES, dan Undang-Undang Merek. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku- buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif mengenal beberapa jenis metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi, *focus grup discussion*,

²⁰Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58

²¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 49

²²Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi penelitian* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2002), 7

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137

triangulasi (penggabungan) dan sebagainya.²⁴ Penulis akan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan beberapa orang di Pasar Gayamsari untuk memperoleh data dari narasumber yang memiliki informasi terkait penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, dimana format tidak distandarisasikan dan pewawancara tidak mencari respon normatif. Peneliti bermaksud melihat fenomena yang terjadi dengan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan sesuai dengan keadaan.²⁵ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak pemilik dan karyawan toko serta konsumen dan masyarakat yang terlibat dari dampak kegiatan jual beli barang tiruan tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²⁶ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik jual beli barang tiruan yang dilakukan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen- dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan foto.²⁷ Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Yaitu data-data yang terkait dengan jual beli barang tiruan.

²⁴Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), 116

²⁵Ruslam Ahmadi, *Metode*, 122

²⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet 9 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013),

5. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik jual beli barang tiruan menurut analisis Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan teori jual beli. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui jual beli barang tiruan. Tujuannya dapat dilihat dari sudut Hukum Islam agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jual beli barang tiruan dalam analisis Hukum Islam.

Metode berfikir dalam penullisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah- kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki²⁸

6. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi yang menjadi tempat penelitian saya ini adalah di Pasar Gayamsari jalan Majapahit No. 201 Semarang

7. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan orang yang dapat dimintai informasi tentang fokus penelitian. Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini seperti: karyawan toko, pembeli, serta penjual.

G. Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian yang dilaksanakan di Pasar Gayamsari Semarang dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang informasi umum dilakukannya penelitian. Menjelaskan latar belakang alasan kenapa penelitian ini dilakukan di Pasar Gayamsari

²⁸Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4

Merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas secara rinci di bab selanjutnya dan akan menjadi fokus pembahasan. Menjabarkan tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat dari penelitian. Menunjukkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pembahasan untuk kemudian dicari perbedaannya dengan penelitian ini guna menunjukkan bahwa penelitian ini bukan plagiasi dari penelitian sebelumnya dan merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan. Sumber data yang menjelaskan dari mana saja sumber untuk penelitian ini berasal yang akan menjadi panduan dalam bab selanjutnya. Teknik analisis data digunakan di bab IV untuk mengolah data.

BAB II: JUAL BELI DALAM ISLAM, HAK MILIK, DAN HAK CIPTA

Berisi tentang jual beli dalam islam meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan bentuk jual beli yang dilarang, hak milik, kemudian hak cipta. beberapa teori tersebut adalah teori yang dibutuhkan untuk menganalisa hasil dari pengumpulan data yang akan dibahas pada bab IV.

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI JERSEY DI PASAR GAYAMSARI SEMARANG

berupa penyajian data hasil penelitian. Dengan menggunakan panduan yang sudah dirumuskan di bab I maka data dicari dan diperoleh. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dipaparkan dalam bab ini. Kemudian hasil ini akan menjadi pertimbangan dalam bab IV yang berisi tentang analisa dari hasil penelitian yang dijelaskan dalam bab ini.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG REPLIKA DI PASAR GAYAMSARI SEMARANG

berisi tentang analisa data, dari hasil penelitian yang sudah didapat dan dipaparkan dalam bab III kemudian dianalisis dengan teori-teori yang terdapat dalam bab II. Kemudian bab ini juga akan menjadi pertimbangan dalam bab selanjutnya untuk mendapatkan kesimpulan.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran dan penutup.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM, HAK MILIK, DAN HAK CIPTA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab adalah *al-Bay'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-Bay'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.¹

Secara etimologis kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* dan *syira* digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata musytarak (mempunyai makna lebih dari satu) dengan makna-makna yang saling bertentangan. Yang dimaksud dengan jual beli *bai'* dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diijinkan.²

Jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³

Menurut Imam Nawawi dalam kita *Al Majmu'*, *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu

¹ Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi Progr`am Sarjana UIN Alaudin Makassar*, (Makassar, 2015), tidak dipublikasikan, 14

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V* Tahqiq dan Takhrij Muhammad Nashiruddin al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 158

³ Anggun Fatmayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Si Kota Banda Aceh”, *Skripsi Program Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, (Banda Aceh, 2017), tidak dipublikasikan, 31

Qudamah menyatakan *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.⁴

Dalam kajian hukum islam, terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ahli hukum islam terhadap jual beli, yaitu:

- a. Al-Syilbi dari kalangan hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai “Pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain”. Apabila harta ditukar dengan manfaat maka disebut adalah sewa menyewa, atau nikah. Apabila harta didapat secara cuma-cuma tanpa ganti (konspensasi) disebut hibah.
- b. Ibnu Arafah dari kalangan malikiyah mendefinisikan jual beli sebagai “Akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan”. Dengan definisi ini, Ibnu Arafah mengeluarkan sewa menyewa dan nikah dari definisi jual beli, tetapi memasukan hibah pakaian, jual beli mata uang (*sharf, money changer*), *murathalah dan salam*.
- c. Al-Qalyubi dari kalangan syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai “Akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya (selama-lamanya), bukan dengan maksud mendekati diri (pada Allah SWT)”.
- d. Al-Bahuti dari kalangan Hanabilah jual beli adalah “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga qardh”.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli (*Al-bai'*)

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil dalil yang terdapat di dalam Al Qur'an dan Al Hadits

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69

⁵ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 71-72

ataupun ijma' para Ulama. Diantara dalil dalil yang memperbolehkan melakukan akad jual beli adalah:

a. Al Qur'an

Al-Qur'an disepakati kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat, dalam bahasa Arab, dengan perantara malaikat Jibril, sebagai pedoman hidup yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan ketika membacanya mendapatkan pahala.⁶ Dasar hukum jual beli dalam Al Qur'an antara lain terdapat pada:

1) Surat Al Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu” (QS. 1 [Al Baqarah]: 198)⁷

Ayat ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam rangka mendapatkan anugrah Allah SWT. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan dengan demikian legalitas oprasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'.⁸

2) Surat Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. 1 [Al Baqarah]: 275)⁹

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al Qur'an. Kaum musyrikin tidak

⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 26

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), 31

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, 72.

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 47.

mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistim ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.¹⁰

3) Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. 4 [An-Nisa]: 29)¹¹

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi transaksi dalam muamallah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara batil.¹²

Al Qur'an merupakan sumber otentik hukum yang sesuai dengan kandungan berbagai macam hukum. Dari ayat dalam surat surat di atas, Al Qur'an telah menganjurkan untuk saling memenuhi kebutuhan dengan jalan jual beli sesuai dengan ketentuan *syara'* yang sudah ada.

b. Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunah Rasulullah

Sunah secara istilah dapat diartikan sebagai sabda, perbuatan dan takrir (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah.¹³ Kedudukan sunah sebagai sumber hukum kedua setelah Al Qur'an disebabkan karena kedudukannya sebagai juru penerang Al Qur'an dalam bentuk menjelaskan suatu ketentuan yang masih dalam garis besar, menguraikan kejanggalan kejanggalannya, membatasi keumumannya atau menyusun

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, 71.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 83.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, 70.

¹³ Muhammad, *Aspek*, 28

apa yang belum disebut dalam Al Qur'an.¹⁴ Berikut hadis yang berkaitan dengan jual beli.

1) Rifa'ah ibn Rafi' ra

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa'ah ibn Rafi' ra. Bahwa Rasullullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasullullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al Bazzar dan shahih menurut Al Hakim)¹⁵

2) Shahih Muslim, Hadist No 2825

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بُن سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْنَهُمَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ وَوَلَدَ حَكِيمٌ بْنُ حِزَامٍ فِي
جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً (رواه حكيمة بن حزام)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Orang yang bertransaksi jual beli berhak khayar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan

¹⁴ Muhammad, *Aspek*, 29

¹⁵ A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bangil: Pustaka Tamam, 1985), 398

jual beli antara keduanya akan hilang. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Hammam dari Abu At-Tayyah dia berkata; Saya mendengar Abdullah bin Al Harits telah menceritakan dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, seperti hadits di atas, Muslim bin Hajjaj berkata; Hakim bin Hizam dilahirkan di dalam Ka'bah, dan dia hidup selama seratus dua puluh tahun.” (HR Hakim bin Hizam ra).¹⁶

3) Shahih Muslim, hadits No 2826

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَبِي حَبْرَةَ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فُقُلَ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ (رواه ابن عمر)

“telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr. Yahya bin Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lain mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata; Seorang laki-laki mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bahwa dirinya telah ditipu orang dalam jual beli, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jika kalian berjual beli, maka katakanlah kepada penjual; Jangan menipu. Setelah itu, apabila dia melakukan jual beli, dia selalu mengatakan; Jangan menipu. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan. Dan telah di riwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah keduanya dari Abdullah bin Dinar dengan isnad seperti ini, namun dalam hadits keduanya disebutkan; Bahwa apabila dia melakukan jual beli, dia mengatakan; Jangan menipu” (HR. Ibnu Umar ra).¹⁷

¹⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 565

¹⁷ *Ibid.*, 565

Dari beberapa hadist di atas mengandung makna pentingnya mencari keberkahan dalam jual beli, yakni dengan tidak mencampur adukan dengan kecurangan atau jual beli dengan menutup aib.

c. Ijma

Ijma menurut ahli usul adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum syariat mengenai suatu peristiwa.¹⁸ Ulama muslimin sepakat ijma' atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain.¹⁹

Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Demikian pula yang didefinisikan oleh Rahmad Syafi'i dalam bukunya "*Fiqih Muamalah*", yang menyebutkan bahwa ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, tetapi harus diganti dengan barang lain yang sesuai.²⁰ Semua Ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual beli dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah. Jual beli diperbolehkan oleh para Ulama terdahulu hingga Ulama sekarang dengan pengecualian bebas dari hal hal yang dilarang. Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup, salah satunya dengan jual beli.

¹⁸ Muhammad, *Aspek*, 30

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, 73.

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2006), 75

3. Rukun Jual Beli

- a. Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.²¹
- b. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:
 - 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual (*ba'i*) dan pembeli (mustari))
 - 2) Ada *shighat* (ijab dan qabul)
Ijab qobul yang merupakan bentuk akad disyaratkan memenuhi berikut ini:
 - a) Diantara penjual dan pembeli berada pada satu tempat yang tidak dipisahkan dengan sesuatu.
 - b) Diantara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harganya. Apabila tidak ada kesepakatan diantara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah.
 - c) Kalimat yang digunakan adalah bentuk kalimat masa lampau, seperti ucapan penjual, “Aku sudah menjual” dan ucapan pembeli, “aku sudah menerimanya.” Atau kalimat yang menggunakan kalimat masa datang yang dimaksudkan untuk masa sekarang, seperti perkataan penjual, “aku menjual sekarang,” dan ucapan pembeli, “aku membeli sekarang.”²²
 - 3) Ada barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*)
 - 4) Ada nilai tukar pengganti barang²³
- c. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, rukun jual beli ada tiga, yaitu:
 - 1) Rukun Pertama *Sighat* (lafazh ijab dan qabul). Dalam hal ini, *sighat* biasa di definisikan sebagai “sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. V, terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattan, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 160-161

²³ Ani Seviana Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang” *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisonngo Semarang, (Semarang, 2018), tidak dipublikasikan), 25

melakukan akad dan merealisasikan kandungannya, yang biasanya di ungkapkan dengan istilah ijab dan qabul”.

Jual beli dianggap sah dengan ijab (pernyataan menjual) dari penjual, meskipun sambil bergurau. Ijab adalah kata-kata yang menjelaskan pemilikan yang jelas, misalnya, “*saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian...*”, “*barang ini untukmu dengan harga sekian....*” atau “*barang ini kumilikkan/berikan kepadamu dengan harga sekian*”, jika diniati jual beli. Juga dengan Qobul (pernyataan membeli) dari pembeli, sekalipun sambil bergurau. Qobul adalah kata-kata yang menunjukkan penerimaan hak milik dengan cara jelas, misalnya “*kubeli barang ini dengan harga sekian*” atau “*aku menerima/setuju/memiliki barang ini dengan harga sekian...*”²⁴

- 2) Rukun kedua, *'aqidani* (dua pihak yang berakad). Apabila kata *'aqid* (pihak yang berakad) disebut, maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan konspensasi harga. Oleh sebab itu, banyak ulama yang menyebut rukun jual beli yang kedua ini dengan memakai dhammir tasniyyah (kata yang menunjukan dua), yaitu *'aqidani* atau dua pihak yang berakad.²⁵
- 3) Rukun ketiga, *ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan). Dalam hal hal *ma'qud 'alaih* didefinisikan sebagai harta yang akan dipindahkan tangan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga”.

4. Syarat Jual Beli

Syarat sah jual beli ada 7, yaitu:²⁶

- a. Saling rela (ridha) antar kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak merupakan syarat mutlak keabsahannya dalam melakukan transaksi.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang

²⁴ Abul Hiyadh, *Terjemah Fathul Mu'in 2*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2014), 193-194

²⁵ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual*, 82-92

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 104-105

yang telah balig, berakal, dan mengerti. Akad yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz dianggap tidak sah. Apabila seorang terkadang sadar dan terkadang hilang kesadarannya (gila), maka akad yang dilakukannya ketika saadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukan ketika tidak sadar (gila) tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz dinyatakan sah, tetapi tergantung pada izin wali. Jika walinya memberi izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sah oleh syariat.²⁷

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang seperti khamar dan lain-lain. Ada enam hal yang menjadi syarat atas barang yang diakadkan, diantaranya adalah kesucian barang, kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut, kemampuan untuk menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang, dan telah diterimanya barang yang dijual.²⁸
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah menjual mobil hilang atau burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang dan/atau spesifikasi barang tersebut.²⁹
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli ketika penjual mengatakan “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakatinantinya”

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, Tahqiq dan Takhrij Muhammad Nashiruddin al-Albani , (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 162

²⁸*Ibid.*, 163

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 104-105

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi.

- a. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.³⁰
- b. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin yang telah dikutip Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.
- c. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- d. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu dan masih gelap sehingga dikhaatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.³¹
- e. Jual beli yang dilakukan secara kredit dari kedua belah pihak, maka tidak dibolehkan berdasarkan ijma' ulama, juga pada barang dan yang masih dalam tanggungan, karena ini merupakan jual beli utang dengan utang yang dilarang.³²
- f. Jual beli paksaan. Orang yang dipaksa menurut mayoritas para ulama mensyaratkan agar jual beli dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Apabila dia dipaksa agar menjual barangnya tanpa alasan yang dibenarkan, maka jual beli tersebut tidak sah.³³

³⁰Ani Seviana Rahayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang" *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisonngo Semarang, (Semarang, 2018), tidak dipublikasikan), 30-31

³¹*Ibid.*, 31

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), 249

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih*, 180

g. Berdasarkan Objek Barang

Jual beli dilihat dari objek barang yang diperjual belikan terbagi menjadi empat macam:

- 1) *Ba'i al-Mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.³⁴
- 2) *Ba'i as-Salam* atau *salaf*, yaitu tukar menukar uang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal atau jual beli barang dengan tanggungan.³⁵
- 3) *Ba'i al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.
- 4) *Ba'i al-Muqayadah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak.

h. Berdasarkan Nilai Tukar

Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya. Pembagian jual beli ini dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi menjadi tiga macam:

- 1) *Ba'i al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.
- 2) *Ba'i al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
- 3) *Ba'i al-Amanah*, yaitu penjual yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Jual beli ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a) *Ba'i al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.

³⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 48

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 250

- b) *Ba'i al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
- c) *Ba'i al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).³⁶

6. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang dilarang dan tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Jual beli yang dilarang antara lain:

a. Jual beli *'Asb al-Fahl*

'Asb al-fahl adalah (menurut kalangan ulama) mengawinkan hewan pejantan dengan hewan betina. Ada juga yang mengatakan *'asb al-falh* adalah upah mengawinkan hewan pejantan dengan hewan betina.

Berdasarkan hadist diatas, jual beli sperma hewan jantan atau mengambil upah mengawinkan hewan jantan haram menurut pandangan syariat, tidak diketahui jumlahnya, tidak pula dapata diserahkan. Namun, ada juga yang menyatakan boleh mengambil upah mengawinkan hewan jantan dan betina seperti bolehnya mengambil upah mengawinkan tumbuhan seperti mengawinkan kurma.³⁷

b. Jual Beli *Abl al-Abalah*

Jual beli *abl al abalah* dilarang karena merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran harga ditempo sampai batas waktu yang tidak diketahui. Sedangkan tempo itu sendiri memilikiperan penentuan harga karena harga tunai tidak selalu sama dengan harga non tunai.

³⁶ Enang Hidayat, *Fiqh*, 48-49.

³⁷Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual*, 106

c. Jual Beli *Malaqih*

Jual beli *malaqih* adalah jual beli janin yang ada dalam perut hewan, baik janin tersebut jantan maupun betina. Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang di haramkan.

d. Jual Beli *Madhamin*

jual beli ini adalah jual beli sperma yang ada dalam tulang punggung kuda. Jual beli ini juga termasuk jual beli gharar karena merupakan jual beli atas objek yang tidak ada, tidak diketahui, tidak dimiliki oleh penjual, dan jual beli yang tidak dapat di serah terimakan.

e. Jual beli *Mulamasah*

Jual beli ini adalah penjual menjual sesuatu kepada pembeli, yang mana jika pembeli menyentuh objek yang di jual, maka tidak ada khiyar majlis, dan khiyar lainnya bagi pembeli.³⁸ Berdasarkan penafsiran ini, jual beli ini, batal dan di haramkan karena tidak memberikan kesempatan khiyar bagi pembeli jika ia menemukan cacat atau ketidakcocokan pilihan.

f. Jual beli *Munabadzah*

Jual beli ini penjual menjadikan lemparan objek jual beli misalnya baju sebagai jual beli itu sendiri, yaitu dengan cara masing-masing pihak melemparkan bajunya kepada pihak yang lain, misalnya A melemparkan bajunya ke pihak B, dan B melemparkan bajunya ke A. Tindakan tersebut disebut jual beli. Berdasarkan penafsiran itu, jual beli ini batal karena tanpa sighthat syar'i dan karena syarat yang rusak, yaitu penggantungan realisasi akad hingga masing-masing pihak melemparkan objek akad kepada pihak lain.

g. Jual beli *Hashat*

Jual beli ini dalam konteks masyarakat indonesia, bisa dipraktikkan dalam bentuk permainan, dimana penjual meminta pembeli untuk melemparkan gelang ke botol minuman.³⁹ Permainan atas jual beli ini dapat dihukumi sama dengan jual beli *hashat* meskipun terdapat

³⁸*Ibid.*,107-108

³⁹*Ibid.*, 109-110

perbedaan cara dan bentuk, merupakan jual beli *gharar*, mengandung unsur perjudian

h. Jual beli '*Urbun*

Jual beli ini adalah “seseorang membeli atau menyewa sesuatu, kemudian ia membayar sejumlah uang kepada penjual atau penyewa dengan kesepakatan jika jual beli atau sewa menyewa tidak jadi atau batal, maka uang yang telah dibayar menjadi hak milik penjual atau penyewa”. Jual beli ini mengandung syarat rusak, yaitu syarat hibah dan syarat mengembalikan barang dengan ketentuan jika dia tidak ridha.⁴⁰

i. Jual Beli Mua'wamah

Jual beli ini adalah jual beli pohon untuk jangka waktu dua tahun, tiga tahun atau lebih. Jual beli ini terjadi saat pohon belum berbuah. Dengan kata lain, pembeli dan pemilik pohon menyepakati jual beli ini. Seandainya pohon tersebut berbuah, maka menjadi hak pembeli selama batas waktu yang belum di sepakati. Jual merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan karena termasuk jual beli *gharar*, yang dalam islam merupakan jual beli yang tidak diketahui.

j. Jual Beli Putik Buah

Jual beli ini melanggar syariat karena dalam islam melarang jual beli buah yang masih berupa putik, yang belum dapat dimakan. Seperti jual beli putik mangga, duku, durian dan sebagainya. Jual beli ini mengandung unsur *gharar*. Karena ada kemungkinan putik itu gugur sebelum berbuah.⁴¹

k. Jual beli yang belum Jelas (*Gharar*)

Jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.⁴² Jual beli yang dilakukan tanpa adanya pengetahuan mengenai jumlah/ukuran/banyaknya barang yang diperjual-belikan dan sejauh mana kualitasnya.⁴³

⁴⁰*Ibid.*, 111-113

⁴¹*Ibid.*, 113-114

⁴² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 72.

⁴³ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010), 381

Gharar ini dibagi menjadi 2, ada gharar yang diperbolehkan ada gharar yang dilarang. Untuk gharar yang dilarang diantaranya jual beli yang belum ada (Ma'dum), jual beli barang yang belum jelas (Majhul), jual beli barang yang tidak mampu diserahkan terimakan. Ibnul Qayyim juga mengatakan : “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”. Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya. Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan.⁴⁴

B. Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara'.

⁴⁴ Ustadz Abu asma Kholid Syamhudi, “Jual Beli Gharar” <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>. diakses jumat 16 Oktober 2020.

Ada beberapa definisi milik yang dikemukakan ulama fiqh, namun esensinya sama. Milik adalah pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara; serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap hartanya sendiri, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh dari halangan syara' misalnya orang tersebut belum terlalu pandai bertindak hukum (seperti anak kecil dan orang gila) atau kepandaian hukumnya hilang (seperti jatuh pailit) sehingga dalam hal-hal tertentu ia tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.⁴⁵

Sedangkan hak milik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.⁴⁶

2. Macam Hak Milik

a. Dari segi kepemilikan terhadap harta, ulama fiqh membagi pemilikan dalam dua bentuk:

1) Milik Sempurna (*al-milk at-tamm*)

Milik sempurna yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi masa, dan tidak digugurkan oranglain.

⁴⁵Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX, 2003, 59

⁴⁶R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 166

Misalnya, orang yang memiliki sebuah rumah akan berkuasa penuh terhadap rumah itu dan bisa memanfaatkannya secara bebas.⁴⁷

Menurut wahbah Zuhaili hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik. Sedangkan menurut Abu Zahrah hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya.⁴⁸

2) Milik tidak sempurna (*al-milk an-naqis*),

Milik tidak sempurna yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Ulama fiqh menyatakan bahwa pemilikan manfaat (*al-milk an-naqis*) dapat terjadi melalui lima cara, yaitu: *al-i'arah* (pinjam meminjam: akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi), *ijarah* (sewa menyewa: pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa), *wakaf* (akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memanfaatkan seizinnya), *wasiat* (akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat), *ibahah* (penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain, seperti mengizinkan seseorang menimba air dari sumurnya dan menyediakan harta untuk kepentingan umum). Perbedaan hak milik sempurna dengan *al-ibahah* adalah bahwa dalam hak milik sempurna seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus minta izin kepada siapapun, sedangkan dalam *al-ibahah* harta seseorang hanya dapat dimanfaatkan orang lain atas dasar izin pemiliknya atau izin umum yang ditentukan terhadap harta jika harta itu merupakan milik bersama.⁴⁹

Menurut Wahbah Zuhaily memberikan definisi *al milk an-naqis* yaitu memiliki bendanya saja, atau memiliki manfaatnya saja.

⁴⁷ Yusdani, "Sumber", 60

⁴⁸ Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh*, 58

⁴⁹ Yusdani, "Sumber", 60

Menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna ini adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaatnya.⁵⁰

b. Jenis Kepemilikan

Di dalam kitab Nizhamul Islam karangan Taqiyudin An-nabhani ditemukan tiga bentuk kepemilikan, yaitu (1) Kepemilikan Pribadi (*al-milkiyyatu al fardiyyah*), (2) kepemilikan umum (*al-milkiyyatu al-ammaturun*), dan (3) kepemilikan negara (*al-milkiyyatu al-daulaturun*).

1) Kepemilikan Individu (*al-milkiyyatu al-fardiyyah*)

Kepemilikan individu merupakan hak individu yang merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah SWT, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk meraih kekayaan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, dengan kepemilikan individu memastikan adanya peluang bagi siapa saja untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya itu serta memperoleh kompensasi darinya.⁵¹

2) Kepemilikan Umum (*al-milkiyyatu al-ammaturun*)

Kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syar'i sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja.⁵²

3) Kepemilikan Negara (*al-milkiyyatu al-daulaturun*).

Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaanya menjadi wewenang khalifah (pemimpin), ia bisa mengkhususkan sesuatu untuk sebagian kaum muslimin sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya.⁵³

c. Pembagian Harta

Selanjutnya, ulama fiqh membagi harta yang bisa dimiliki seseorang dalam tiga bentuk, yaitu:

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh*, 59

⁵¹ Taqiyudin An-Nabhani, *Al-Nizhamu al-iqtishadi fi Al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 2004), 72

⁵² *Ibid.*, 218

⁵³ *Ibid.*, 223

- 1) Harta yang bisa dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab-sebab pemilikan.
 - 2) Harta yang sama sekali tidak bisa dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan umum, jembatan, benteng, dan taman kota.
 - 3) Harta yang hanya bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharannya melebihi nilai harta tersebut. Dalam keadaan ini, harta boleh dijual, dihibahkan atau dijadikan milik pribadi.
- d. Objek Hak Milik
- 1) Dari segi objek, pemilikan dibagi menjadi tiga bentuk:
 - a) *Milk al-'ain*, yaitu pemilikan berupa benda, baik benda tetap ataupun bergerak
 - b) *Milk al-manfa'ah*, yaitu pemilikan terhadap manfaat suatu benda.
 - c) *Milk ad-dain*, yaitu pemilikan terhadap hutang yang ada pada oranglain.⁵⁴
 - 2) Sedangkan menurut ulama fiqih objek hak milik terbagi atas beberapa bagian:
 - a) *Haqq mali* (hak yang terkait dengan harta) yaitu hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan hak pembeli terhadap barang yang dibeli, *haqq al-irtifaq*, hak khair, dan hak penyewa terhadap sewaanannya.
 - b) *Haqq ghair mali* (hak yang bukan harta) yaitu hak yang tidak terkait dengan kehartabendaan, seperti hak kisas, seluruh hak asasi manusia, hak wanita dalam talak karena suaminya tidak memberi nafkah, hak suami untuk menalak istrinya karena istrinya mandul, hak hadanah, hak perwalian terhadap seseorang, dan hak politik seseorang.

⁵⁴Yusdani, "Sumber", 60

- c) *Haqq asy-syakhsi* (hak pribadi) yaitu hak yang ditetapkan syara' bagi seseorang pribadi berupa kewajiban terhadap oranglain, seperti hak penjual untuk menerima harga barang yang dijual dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap hutang, hak seseorang untuk menerima ganti kerugian, dan hak istri atau kerabat untuk menerima nafkah.⁵⁵
- d) *Haqq al-'aini* (hak materi) yaitu hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap sesuatu zat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki sesuatu benda, *haqq al-irtifaq*, dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang.
- e) *Haqq ghair mujarrad* (hak yang bukan hak semata-mata)

Berkaitan dengan *haqq asy-syakhsi* dan *haqq al'aini*, ulama fiqh mengemukakan beberapa keistimewaan masing-masing. *Haqq a-'aini* bersifat permanen dan mengikuti pemiliknya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain. Misalnya, apabila harta seseorang dicuri kemudian dijual oleh pencuri kepada orang lain, hak pemilik barang yang dicuri itu tetap ada dan ia berhak untuk menuntut agar harta yang menjadi haknya itu dikembalikan. Sedangkan hak seperti itu tidak berlaku dalam *haqq asy-syakhsi*. Perbedaan antara keduanya tersebut adalah hak seseorang dalam *haqq al'aini* terkait langsung dengan materi, sedangkan hak dalam *haqq asy-syakhsi* merupakan hak yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang yang telah mukallaf. Materi dalam *haqq al'aini* bisa berpindah tangan, sedangkan pada *haqq asy-syakhsi* tidak dapat digugurkan, karena hak itu terdapat dalam diri seseorang, kecuali pemilik hak itu wafat. Misalnya, *haqq asy-syakhsi* yang berkaitan dengan uangnya yang dipinjam oleh orang lain. Sekalipun harta pihak peminjam habis, *haqq asy-syakhsi* pemberi hutang tetap utuh, tidak gugur dengan hancurnya harta milik orang yang berhutang. Hal ini disebabkan hutang itu berkaitan dengan tanggungjawab seseorang untuk membayarnya,

⁵⁵*Ibid.*, 61

bukan berarti berkaitan langsung dengan harta yang dimiliki oleh orang yang berhutang. Tanggung jawab tidak bisa digugurkan.

3. Sumber Hak Milik

Ulama fiqh sepakat bahwa sumber atau penyebab adanya hak milik adalah syara'. Namun demikian, adakalanya syara' menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab dan adakalanya melalui suatu sebab. Syara' yang menetapkan hak-hak secara langsung tanpa sebab adalah seperti memberikan nafkah kepada kerabat, larangan mengkonsumsi hal yang di haramkan syara', dan kebolehan memanfaatkan seluruh yang baik.⁵⁶ Sedangkan syara' yang menetapkan hak melalui sebab, misalnya, dalam persoalan perkawinan. Akibat dari suatu perkawinan muncullah hak dan kewajiban membayar nafkah. Istri mempunyai hak untuk dinafkahi suaminya, muncul juga hak waris mewariskan antara suami dan istri, dan sebagainya.

Ulama fiqh menetapkan yang dimaksud dengan sebab atau penyebab disini adalah sebab-sebab langsung yang berasal dari syara' atau diakui oleh syara'. Atas dasar itu ulama fiqh mmembagi sumber hak itu ada lima: (1) syara', seperti berbagai ibadah yang diperintahkan; (2) akad, seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf dalam pemindahan hak milik; (3) kehendak pribadi, seperti janji dan nazzar; (4) perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi hutang atau melunasi hutang orang lain; dan (5) perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan milik seseorang.

Berdasarkan uraian diatas, ulama fiqh mengatakan ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan islam, yaitu:

- a. Melalui *hraz al-mubahat*, yakni melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, yang dalam islam disebut harta yang mubah. Contohnya: kayu di hutan yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum dan ikan di laut lepas. Kayu atau ikan yang di ambil seseorang akan menjadi miliknya dan orang lain tidak boleh

⁵⁶*Ibid.*, 62

mengambil kayu dan ikan yang telah dikuasai tersebut. Kayu dan ikan yang telah dikuasai tersebut boleh diperjualbelikan, disedekahkan, atau digunakan sendiri.

- b. Melalui transaksi atau *akad*, yang dilakukannya dengan orang atau badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. Melalui *khalafiyah* (pergantian) baik pergantian dari seseorang kepada orang lain (waris), maupun pergantian sesuatu dari sesuatu benda yang disebut *tadmir* atau *ta'wid* (ganti rugi).
- d. Melalui *tawwalud min mamluk*, yakni hasil buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik secara hasil itu datang secara alami (seperti buah di kebun, anak kambing yang lahir, dan bulu domba) atau melalui suatu usaha pemilikinya (seperti keuntungan yang diperoleh pedagang).⁵⁷

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah; “Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵⁸ Dengan demikian tidak ada pihak lain yang boleh melakukan kegiatan pengumuman atau memperbanyak karya cipta tanpa seizin pencipta apalagi kegiatan tersebut bersifat komersil. Hak eksklusif maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Dalam ekonomi manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah pencipta tadi. Karena kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan tersebut merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi. Artinya, kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga merupakan hak dari pencipta. Undang-undang hak cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus

⁵⁷*Ibid.*, 63

⁵⁸ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2002), 4

kepada pencipta atau pemilik. Hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan, dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya upaya dan pengorbanan telah terlahirnya suatu karya atau suatu ciptaan.⁵⁹

Menurut Saidin, Hak Cipta merupakan hak benda *immateriil* yang dimaksud dengan hak milik *immateriil* adalah hak milik yang objek haknya adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud, sehingga dalam hal ini bukan fisik atau wujud dari suatu benda atau barang yang di hak ciptakan, namun apa yang terkandung didalamnya yang memiliki hak cipta.⁶⁰

Selanjutnya, pengertian hak cipta menurut ketentuan *Auteurswet 1912* dapat dilihat dalam pasal 1-nya yang menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah; Hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang diundangkan tanggal 16 September 2014 menjelaskan; “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai hak cipta diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan hak cipta adalah; “Suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”.⁶¹

Sedangkan *Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy* menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo

⁵⁹ Ade Uswatun Sitorus, “Hak Cipta dan Perpustakaan”, *Jurnal Iqra'*, Vol 09, No. 02 (Oktober, 2015), 253

⁶⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 8

⁶¹ “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD”, *Jurnal Yustisia*, Vol 04, No. 03 (September-Desember, 2015), 747-748

dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat islam. Dan khususnya di masa kini merupakan *'urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya. Adanya hak ekonomi ini juga menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya tersebut.⁶²

Dalam setiap perundang-undangan biasanya diuraikan mengenai terminologi atau istilah yang digunakan agar dapat dengan mudah memberikan pengertian atau batasan-batasan yang ada di dalam Undang-undang Hak Cipta, yang pada awalnya dicantumkan istilah-istilah yang memberikan pengertian atau batasannya. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dikemukakan beberapa istilah:

- a. "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas atau bersifat pribadi".
- b. "Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari

⁶² Agus Suryana, "Hak Cipta Persepektif Hukum Islam", *Jurnal Al Mashlahah Hukum dan Pranata Sosial*, 251-252

pencipta atau hak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

- c. “Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra”.
- d. “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu hak ciptaan dengan menggunakan alat ataupun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat oranglain”.
- e. “Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan hak, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansi dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen ataupun temporer”⁶³.

2. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta

- a. Karakteristik Hak Cipta antara lain:
 - 1) Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
 - 2) Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan.
 - 3) Tidak memerlukan pendaftaran.
- b. Syarat Hak Cipta antara lain:
 - 1) Fiksasi atau diwujudkan dalam format yang nyata.
 - 2) Orisinal atau karya asli pencipta tanpa adopsi karya oranglain.
 - 3) Kreatifitas minimal atau tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam ciptaan itu.⁶⁴

3. Perlindungan Hak Cipta

Pada rezim perlindungan hak cipta, umumnya dikenal sistem perlindungan otomatis. Sistem ini menegaskan bahwa sejak proses *fixation* selesai dilakukan, sejak saat itu pula penciptaanya menikmati perlindungan hukum, tanpa memerlukan formalitas berupa registrasi atau pendaftaran.

- a. Lingkup Hak Perlindungan

⁶³ Ade Uswatun Sitorus, “Hak”, 254

⁶⁴ “Panduan Hak Kekayaan Intelektual”, Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (Oktober 2017), 8

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi sendiri untuk memperoleh manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Jenis hak ekonomi antara lain; ⁶⁵ *pertama*, hak perbanyakkan yaitu untuk penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan. *Kedua*, hak adaptasi yaitu penyesuaian dari bentuk satu ke bentuk lain. *Ketiga*, hak pengumuman, pembacaan, atau penyiaran. *Keempat* hak pertunjukan yaitu mempertontonkan, memamerkan ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁶⁶ Melalui hak moral, pencipta dari suatu karya memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya ke dalam hubungan dengan penggunaan secara umum, mencegah bentuk-bentuk distorsi mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, serta pergantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.⁶⁷

b. Subjek dan Objek Perlindungan

Dalam sistem UUHC, yang dilindungi adalah pemegang hak cipta, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima hak dari pencipta. Namun, dalam sistem perlindungan hak cipta, dalam pelaksanaannya seringkali terkait dengan aturan hukum lain, terutama hukum perjanjian atau kontrak kerja. Hukum hak cipta juga melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lag, artikel, dan buku. Dalam bentuk gambar seperti video dan foto. UUHC juga menegaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah apabila ia sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan. Itu berarti bahwa untuk dapat memperoleh perlindungan hak cipta, seorang pencipta harus

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 23

⁶⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 115

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian*, 28

mewujudkan karyanya dalam bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakkan atas karya tersebut.

c. Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran adalah perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang HKI suatu negara dan konvensi-konvensi internasional tentang HKI. Dalam hubungannya dengan HKI, pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap HKI seseorang oleh pejabat pendaftaran.⁶⁸

d. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan hak cipta paling lama adalah; (a) selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan. (b) Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. (c) Selama 25 tahun perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi, karya susunan perwajahan, dan karya tulis yang diterbitkan. (d) Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. (e) Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan pasal 10 Ayat 2 huruf b, berlaku tanpa batas.

4. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta disitu dijelaskan bahwasanya setiap orang yang tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁶⁹ Kemudian didalam di dalam pasal 113 ayat 4 dijelaskan hukuman yang akan dijatuhkan apabila terbukti melakukan sebuah pelanggaran yaitu apabila setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

⁶⁸ *Ibid.*, 163

⁶⁹ Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 diambil dari www.hukumonline.com, 6

dan/atau dipidana dengan dengan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah)⁷⁰

Pasal 2 UUHC secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prmbatasan yang dimaksud bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.

Sebaliknya, menurut H. OK. Sidin (2006: 84) bahwa untuk menghormati hak pencipta, karena dimungkinkan oleh undang-undang untuk pengambilan seluruhnya dari suatu karya cipta maka dalam hal pengambilan secara keseluruhan dari suatu karya cipta maka dalam hal pengambilan secara keseluruhan dari suatu karya cipta harus diberitahukan atau minta izin dari pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan daroi hal-hal yang dapat merugikan dari pihak pemegang hak cipta.

Pelanggaran hak cipta itu terjadi jika ada suatu tindakan yang seharusnya mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta namun izin itu ternyata tidak ada. Tindakan yang harus mendapatkan izin itu antara lain memperbanyak dengan segala aspek teknisnya, mengumumkan dalam segala bentuknya berdasarkan perkembangan teknologi dan mengalihwujudkan, baik media ekspresinya maupun bentuk ekspresinya.

Menurut siaran Ikatan Penerbit Indonesia, kejahatan pelanggaran hak cipta dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan.
- b. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi pencipta, ataupun penerbit. Perbuatan ini disebut pembajakan.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, 35

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian*, 240

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI JERSEY TIRUAN
DI PASAR GAYAMSARI SEMARANG

A. Gambaran Umum Pasar Gayamsari Semarang

Pasar Gayamsari Semarang yaitu sebuah tempat perbelanjaan yang beralamat di Jl. Majapahit, Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Pasar Gayamsari mempunyai luas lahan 6.328 m² dan luas bangunan 2662,20 m². Posisi pasar Gayamsari sangat strategis karena jalan Majapahit ini termasuk jalan yang sangat ramai, bahkan bisa menimbulkan kemacetan.

Pedagang yang berjualan di pasar tradisional Gayamsari kebanyakan berasal dari wilayah kecamatan Gayamsari sebesar 65% dan 35% berasal dari luar Kecamatan Gayamsari. Pedagang yang berjualan di pasar tradisional Gayamsari sebagian besar merupakan pedagang yang berasal dari sekitar pasar. Banyaknya pedagang dari sekitar Gayamsari mengindikasikan bahwasanya pasar tradisional Gayamsari ini juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Pembeli di pasar Gayamsari merupakan pembeli yang menjadi wilayah layanan pasar Gayamsari. Pembeli tersebut tidak hanya berasal dari dalam wilayah Gayamsari saja, melainkan juga dari luar wilayah Gayamsari. Seperti Sendangguwo, Pedurungan, Sawi dan Lamper menyumbang jumlah pembeli yang cukup besar dikarenakan lokasi geografis yang menguntungkan.

Pasar Gayamsari Semarang sampai sekarang masih layak untuk ditempati para pedagang untuk menjajahkan dagangannya. Walaupun Pasar Gayamsari merupakan pasar tradisional, tapi fasilitas yang dipunyai sudah mulai lengkap dimana sudah banyaknya tersedia lahan parkir baik ketika lewat pintu depan maupun dari pintu belakang diperkirakan mempunyai lahan parkir seluas 534 m², dan sudah banyaknya tersedia kamar mandi.

Barang-barang yang diperjual-belikan di Pasar Gayamsari Semarang sebenarnya sama dengan barang barang yang diperjual-belikan di pasar pada

umumnya. Di Pasar Gayamsari ini pedagang berjumlah 800 pedagang, yang terdiri dari pedagang pakaian/konveksi sebesar 7,43 %, pedagang sembako dan bumbu sebesar 22,70 %, pedagang makanan dan juga minuman sebesar 16,65 %, pedagang sayur dan buah sebesar 15,36 %, pedagang kelontong sebesar 6,54 %, pedagang daging dan ikan sebesar 10,51 %, warung makan sebesar 2,97 %, pedagang ayam hidup sebesar 0,99 n% dan pedagang lain-lain sebesar 16,85%. Jenis dagangan yang paling banyak didagangkan di Pasar Gayamsari adalah sembako dan bumbu kemudian diikuti oleh pedagang golongan lain-lain, kemudian pedagang makanan dan minuman. Sedangkan di urutan no. 4 adalah pedagang sayur dan buah lalu diikuti pedagang pakaian tekstil kemudian pedagang kelontong, warung makan dan yang terakhir pedagang ayam hidup.¹

Di Pasar Gayamsari ini terdapat jumlah kios sebanyak 159 dengan luas rata-rata 28,5 m². Dengan penarikan tarif sebesar 220/m. Potensi retribusi Pasar Gayamsari untuk setiap harinya sebesar Rp. 700.000,00,- setiap bulanya Rp. 40.000.000,00,- dan setiap tahunnya sebesar Rp. 480.000.000,00,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 480.000.000,00,- yakni 100%. Dari setiap kios, tarif pasar gayamsari masuk dalam tarif pasar wilayah, ini sesuai dengan Perwal No. 25 Tahun 2018

Operasi Pasar Gayamsari Semarang dimulai pagi pada pukul 05.00 WIB - 16.00 WIB. Akan tetapi setiap pedagang menjual dagangannya sesuai dengan mereka mau, pedagang sayur biasanya berdagang mulai jam 05.00 WIB – pukul 12.00 WIB, sedangkan pedagang sembako biasanya buka mulai pukul 05.30 WIB – pukul 16.00 WIB. Akan tetapi pada malam hari juga ada yang berjualan didepan Pasar Gayamsari yaitu pedagang kuliner seperti nasi goreng dan juga pecel lele ini bisa sampai dengan pukul 23.00 WIB mereka berjualan di tempat yang biasanya digunakan untuk tempat parkir.


¹ Ellyta Z Saragih, “Retribusi Pasar Gayamsari, Karangayu, dan Rejomulyo Kota Semarang”, *skripsi* Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, (Semarang, 2009), tidak dipublikasikan

1. Sejarah Pasar Gayamsari

Sebelum sebesar sekarang dulunya pasar ini terletak di pasar Jambusari yaitu disekitar Jl. Badak Raya biasanya disitu disebut pasar krempyeng, disitu berjalan beberapa tahun. Selanjutnya pemerintah melihat bahwa pasar ini mempunyai potensi yang bisa berkembang sangat pesat. Di Tahun 1997 pasar ini dipindahkan ke tanah kosong milik pemerintah yang bertempat di jalan Majapahit, di pindah di jalan Majapahit ini karena tempatnya yang lebih strategis dan juga di pinggir jalan raya yang ramai karena jalan yang berada di depan pasar Gayamsari ini adalah salah satu jalan utama karena jalan ini menuju pusat Kota Semarang seperti Simpang lima, Tugu Muda, dan pusat oleh-oleh pandanaran. Seiring berjalannya waktu pasar ini semakin berkembang besar dan banyaknya pedagang yang berjualan dan banyaknya pembeli yang berbelanja di pasar Gayamsari ini. Pada Tahun 1994 tepat di sebelah timur pasar yang lama dibangunlah pasar Gayamsari yang baru dikarenakan banyaknya pedagang, pembeli sampai membuat pasar serasa berdesak desakkan, selain alasan banyaknya pembeli dan pedagang pasar yang lama ini terkena proyek untuk pembuatan ruko-ruko dan oleh beberapa sebab tersebut akhirnya pasar Gayamsari pindah pada Tahun 1995 tepat di sebelah Timur pasar yang lama, itu berjalan sampai sekarang.²

² Wawancara dengan Bapak Sapuan (pengurus dan Juru Pungut Pasar Gayamsari) pada Rabu, 17 Juni 2020, Pukul 09.00 WIB

2. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Gayamsari Semarang



Dari Diagram Struktur di atas dapat dijelaskan bahwa kepala Pasar Gayamsari Semarang adalah Bapak Ahmadi S.E. dan pasar Gayamsari Semarang mempunyai tiga juru pungut yaitu Bapak Suko Prihatno, Bapak Sapuan, dan Bapak Ahmad Munif. Pasar Gayamsari Semarang mempunyai satu Keamanan untuk menjaga keamanan pasar yaitu Bapak Anggo. Pasar Gayamsari Semarang mempunyai dua petugas kebersihan yaitu bapak Aam Arifin dan Bapak Zaenuri.

B. Praktik Jual Beli Jersey Tiruan di Pasar Gayamsari

Pasar Gayamsari merupakan salah satu kawasan perniagaan di daerah Semarang Selatan, tepatnya pada Jl. Majapahit. Pasar Gayamsari Merupakan salah satu pasar perbelanjaan yang ada di Kota Semarang. Selain letaknya yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena berdekatan dengan perkampungan warga, terutama warga Sendangguwo, Gayamsari, dan Lamper. Pasar Gayamsari juga lengkap karena hampir semua jenis perniagaan ada disini.

Pasar Gayamsari menjual berbagai keperluan atau kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti pakaian, jersey, jilbab, tas sepatu dan yang lain sebagainya. Dalam Penelitian ini yang diteliti adalah penjualan jersey tiruan atau palsu, atau yang biasa disebut Jersey Kw.

Proses transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Gayamsari ini sama seperti transaksi jual beli pada umumnya yaitu penjual menunggu pembeli datang, ketika pembeli sudah datang, pembeli dipersilahkan untuk memilih barang yang akan pembeli beli, setelah pembeli menemukan barang yang cocok, pembeli akan menanyakan ukuran jika kurang pas dan tak lupa juga menanyakan harga. Ketika barang yang dicari tidak ada penjual akan menawarkan barang lain. Setelah pembeli cocok dengan barang yang dipilih, mulailah proses tawar menawar. Setelah penjual dan pembeli cocok dengan harga yang disepakati, pembeli akan membayar sesuai dengan harga yang disepakati

Jual beli jersey Kw atau tiruan adalah praktik jual beli jersey atau seragam sepakbola, akan tetapi jual beli ini dilarang oleh hukum positif karena hasil dari penjiplakan/pembajakan. Praktik tersebut terjadi di Pasar Gayamsari jl. Majapahit Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Berdasarkan hasil observasi, terdapat 10 toko konveksi dan hanya ada 7 toko yang menjual jersey KW, disini penulis menjadikan 5 toko sebagai sampel dari penelitian ini. Dari kelima toko yang telah diteliti, semuanya

menjual jersey tiruan yang bukan originalnya. Karena ketika penjual atau pedagang menjual barang yang original maka akan susah mendapatkan konsumen karena harganya yang Mahal. Jersey yang mereka ada yang mengambil di pasar Johar Semarang, dari luar kota dan ada juga yang dari luar negeri, yaitu dari thailand.³ Terjadinya penjualan jersey tiruan ini karena tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola Pasar Gayamsari maupun dari pemerintah Kota Semarang terhadap pedagang, sehingga penjualan jersey tiruan sangat merajalela terjadi di Pasar Gayamsari.

Cara untuk membedakan jersey tiruan dan jersey asli bisa dilihat dari segi harganya, biasanya jersey asli itu harganya lebih mahal karena jersey asli berani menjamin kualitas jerseynya dan jersey asli ini mempunyai bahan yang bagus dan juga bisa tahan lama. Sementara jersey tiruan atau Kw ini harganya murah dan terjangkau, akan tetapi kualitasnya jauh dibawah barang yang asli.

Transaksi jual beli jersey tiruan yang terjadi di pasar Gayamsari Semarang dilakukan setiap hari pukul 05.30-15.00 WIB. Praktik jual beli tersebut apabila dipandang sesuai dengan rukun dan syarat adalah sebagai berikut:

Keduanya memenuhi syarat sebagai orang yang melaksanakan akad, yaitu berakal dan pelaku akad adalah orang yang berbeda. Penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli tersebut memiliki kepentingan masing-masing. Penjual menjual jersey tiruan dengan maksud untuk mencari sebuah keuntungan, sedangkan pembeli membeli jersey untuk kepentingan pribadinya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap penjual atau pedagang jersey tiruan di Pasar Gayamsari mengenai alasan mereka menjual jersey tiruan. Ada beberapa jenis atau tingkatan jersey yaitu:

³ Wawancara dengan Ibu Sumi'ah tanggal 01 Juni 2020 pukul 09.00 WIB. Selaku pemilik dan pengelola toko Langgeng Rejo.

1. Match Worn

Jersey ini adalah level tertinggi dari semua orisinal karena pernah digunakan oleh pemain untuk bertanding.

2. Player Issue

Spesifikasi jersey ini sudah 100% sama dengan yang digunakan oleh para pemain di lapangan. Namun, nama, nomor punggung, dan *patch* belum tersedia di kostum ini. Harganya berkisar Rp.1.500.000,00 - Rp.2.500.000,00

3. Match Issue

Spesifikasinya setingkat dengan player issue, namun sudah dilengkapi nama, nomor, dan *patch* pertandingan dan dijual dengan harga mulai dari Rp.3.000.000,00

4. Player to Replica

Spesifikasinya hanya sekitar 80% di bawah yang digunakan oleh para pemain di lapangan. Statusnya dijual bebas di toko resmi olahraga dengan harga mulai dari Rp.800.000,00 – Rp.1.500.000,00

5. Replica

Bentuk dan detailnya serupa dengan yang digunakan pemain di lapangan hijau sehingga mereka tidak memahami seluk beluk tingkat keaslian tidak akan bisa membedakannya. Harganya sekitar Rp.600.000,00 – Rp.800.000,00.

6. Suporter Version

Jenis jersey ini asli keluaran pabrik dan resmi di lisensi oleh tim bersangkutan. Namun, kastanya paling rendah dan dibuat untuk dipakai penonton di stadion. Desainnya berbeda secara detail dengan yang digunakan para pemain. Harganya kisaran Rp.600 ribuan.

7. AAA/Grade Ori

Ini biasanya didatangkan dari Thailand dengan kisaran harga Rp.100.000,00 – Rp.400.000,00.

8. KW 1

Merupakan barang yang memiliki kualitas jauh dibawah AAA. KW 1 ini fokus kepada bentuk yang dibuat agar mirip namun tidak memperhatikan kualitas bahan. Harganya kisaran Rp.35.000,00 – RP.50.000,00

9. KW 2

KW 2 merupakan tingkatan jersey paling bawah, barang yang digunakan menggunakan barang yang murah. KW 2 sangat jauh dari barang aslinya bahkan tingkat kemiripannya sudah berbeda hanya dengan melihat sekilas saja.⁴

Disini penulis telah melakukan wawancara dengan lima toko dari tujuh toko baju yang menjual jersey tiruan.

Tabel I

Jenis Jersey yang Dijual dan Rata-rata Jumlah Pembeli

No	Nama Pemilik Toko	Merek Jersey Yang Dijual	Rata-rata Jumlah Pembeli dalam Sehari
1	Ibu Sami'ah	Jersey KW 1, KW 2, dan Grade Ori	15 Orang
2	Ibu wati	Jersey KW 1, KW 2, dan Grade Ori	10 Orang
3	Ibu Sri wahyuni	Jersey Grade Ori, KW 1 dan KW 2	15 Orang
4	Ibu Hidayah	Jersey KW 1 dan KW 2	10 Orang
5	Ibu Maryam	Jersey KW 1, dan KW 2	10 Orang

Dari tabel di atas dijelaskan bahwasanya dari lima toko yang telah penulis teliti rata-rata menjual jenis jersey KW 1 dan KW 2 dikarenakan harganya sangat murah meski pun kualitasnya jauh di bawah yang asli, jersey KW 1 ini dibuat mirip tapi mempunyai kualitas jauh dibawah jersey yang asli

⁴ Nur Rosita Dewi, "mengenal jenis-jenis jersey", <https://jurnal.mskoolin.com/jurnal/fashion/fashion-advice/mengenal-jenis-jersey-dari-kw-sampai-ori/>, diakses 1 Juni 2020

dan untuk jersey jenis KW 2 ini jauh dibawah jersey asli tidak ada kemiripan dan juga bahanya jauh dari kata bagus. Sedangkan jersey Grade Ori ini didatangkan biasanya dari Thailand dan mempunyai bentuk kemiripan yang lumayan mirip dengan aslinya.dari tabel di atas rata-rata pembeli pertoko kisaran 10 orang sampai 15 orang. Dikarenakan di toko Ibu Sami'ah dan Ibu Sri biasanya diambil para pedagang rumahan dan dijual ke tetangga tetangga disini biasanya mendapat pasokan pembeli lebih banyak dibandingkan di toko Ibu Wati .

1. Toko Ibu Sami'ah

Saya melakukan wawancara dengan ibu Sami'ah beliau menjual berbagai macam pakaian seperti gamis, celana kain, pakaian dalam wanita dan pria, jersey, sandal, dan sepatu. Ibu Sami'ah berjualan di pasar Gayamsari sudah tida puluh tahun yang lalu, beliau lebih memilih berjualan baju/pakaian karena ibu Sami'ah beranggapan bahwa beliau lebih mempunyai kemampuan berjualkan pakaian dibandingkan dengan berjualan basah seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Ibu Sami'ah berjualan di Pasar Gayamsari Semarang karena menurut Ibu Sami'ah berjualan disini mempunyai tempat yang strategis. Ibu Sami'ah berjualan sendirian, beliau tidak mempunyai karyawan. Ibu Sami'ah menjual jersey dengan harga muali dari Rp. 25.000,00 sampai dengan harga Rp. 100.000,00.⁵

Di toko Ibu Sami'ah pembeli menanyakan terlebih dahulu adakah jersey yang diinginkan misalnya "*adakah jersey timnas Indonesia?*" kemudian ibu Sami'ah menjawab "*ada mas, ini.*" Kemudian pembeli melihat lihat jersey tersebut, jika sesuai pembeli menanyakan harganya. Pembeli akan menawar dengan harga yang diinginkan pembeli, hingga terjadi kesepakatan antara pembeli dengan Ibu Sami'ah kemudian pembeli membayarnya. Di toko Ibu Sami'ah barang boleh dibawa terlebih dahulu, kemudian besoknya baru dibayar atau ditukar dengan ukuran yang lain

⁵ Wawancara dengan Ibu Sami'ah (pemilik Toko) pada Senin, 01 juni 2020 pukul 09.00 WIB

yang diinginkan. Ketika saya bertanya dengan Ibu Sami'ah tahukah tentang peraturan yang mengatur tentang larangan penjualan barang tiruan, beliau menjawab "*saya tidak tau tentang peraturan itu mas, saya hanya menjualnya.*" Kata ibu Sami'ah. Ibu sami'ah tau itu barang tiruan tapi tidak tau tentang peraturan yang mengatur tentang penjualan barang tiruan.

2. Toko Ibu Wati

Saya melakukan wawancara dengan Ibu Wati. Di toko ibu Wati ini beliau menjual berbagai macam jenis pakaian seperti gamis, jersey, celana kain dan pakaian wanita. Beliau memilih berjualan baju karena lebih awet dibanding harus berjualan sayur.

Sama dengan ibu Sami'ah ibu Wati berjualan di pasar Gayamsari karena tempatnya yang strategis. Di toko Ibu wati ini beliau menjual jersey dengan harga mulai Rp. 35.000,00 sampai dengan harga Rp. 100.000,00 beliau beranggapan harga ini murah dan terjangkau oleh pembeli karena berjualan di pasar tradisional apabila harganya mahal maka barangnya akan sulit untuk laku.⁶

Sama halnya dengan transaksi yang terjadi di toko ibu Sami'ah dimana pembeli menanyakan jersey yang akan dibeli misal "*Bu adakah jersey Chelsea?*" kemudian ibu Wati menjawab "*ada mas, mau yang ini apa yang ini ?*" kemudian terjadilah tawar menawar sampai terjadinya kesepakatan keduanya. Saya bertanya kepada ibu Wati tentang tahukah peraturan yang mengatur tentang larangan jual beli barang tiruan, beliau menjawab "*saya tidak tau mas, saya tau barang ini tiruan tapi saya tidak mengetahui peraturan yang mengatur.*" "*Barang seperti ini banyak yang mencari karena harganya yang murah dan bentuknya mirip dengan yang asli.*"⁷ tambah beliau.

⁶ Wawancara dengan Ibu Wati (pemilik toko) pada senin, 01 Juni 2020 pukul 10.00 WIB

⁷ *Ibid.*

3. Toko Ibu Sri Wahyuni

Saya melakukan Wawancara pada Ibu Sri, beliau menjual berbagai macam pakaian seperti gamis, jersey, celana kain, jilbab, dan pakaian dalam. Ibu Sri sudah berjualan di pasar Gayamsari selama lima belas tahun, ibu Sri lebih memilih berjualan pakaian karena bakat ibu Sri adalah berjualan pakaian, menurut beliau kalau jualan sembako repot tidak bisa santai. Beliau mulai berjualan obral diskonan, lalu merambah sampai sekarang mempunyai kios. Beliau awalnya berjualan di pasar Johar kemudian pindah-pindah tempat sampai akhirnya bertempat di pasar Gayamsari.⁸

Ibu Sri sebenarnya mempunyai karyawan akan tetapi karena sedang dalam masa pandemi karyawan ibu Sri di rumahkan. Untuk harga yang dijual di Ibu Sri ini menjual jersey mulai dengan harga Rp. 75.000,00 sampai dengan harga Rp.150.000,00. Ini standard untuk penjualan jersey.

Untuk transaksi di toko Ibu Sri ini pembeli menanyakan jersey yang akan dibelinya misalnya “Bu, ada jersey model ini?” kemudian ibu Sri menjawab “kalau itu belum ada, adanya yang ini mau ?” itu jika barang yang dibeli tidak ada, ibu Sri akan menawarkan jersey yang lain, jika cocok maka akan terjadi penawaran dari si pembeli, sampai terjadinya kesepakatan antara pembeli dan juga ibu Sri. Kemudian saya bertanya kepada Ibu Sri tentang peraturan yang mengatur tentang larangan jual beli barang tiruan, beliau menjawab “saya malah belum tau mas tentang peraturan itu, saya tidak tau mas” beliau menambahkan “wong saya ini jual saja mas, saya kira tidak ada peraturan itu.”⁹ Menurut pendapat Ibu Sri sama dengan Ibu Wati dan Ibu Sami’ah bahwa banyak yang mencari jersey ini karena murah dan mirip dengan yang aslinya.

⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni (Pemilik Toko), pada senin, 01 Juni 2020 pukul 09.30 WIB

⁹ *Ibid.*

4. Ibu Hidayah

Saya melakukan Wawancara pada ibu Hidayah, beliau menjual berbagai macam pakaian seperti gamis, jersey, celana kain, dan jilbab. ibu Hidayah lebih memilih berjualan pakaian karena ini merupakan usaha dari keluarga, awalnya usaha ini merupakan usaha kakaknya kemudian diserahkan kepada Ibu Hidayah.⁸

Ibu Hidayah tidak mempunyai karyawan, beliau melakukan usaha/berdagang itu sendiri. Untuk harga yang dijual di ibu Hidayah ini menjual jersey mulai dengan harga Rp. 35.000,00 sampai dengan harga Rp.75.000,00. Ini standard untuk penjualan jersey.

Untuk transaksi di toko Ibu hidayah ini pembeli menanyakan jersey yang akan dibelinya misalnya “Bu, jual jersey tidak ya?” kemudian ibu Hidayah menjawab “ada, mau yang model apa?” itu jika barang yang dibeli ada, ibu Hidayah akan menawarkan sesuai dengan yang diminta, jika cocok maka akan terjadi penawaran dari si pembeli, sampai terjadinya kesepakatan antara pembeli dan juga ibu Hidayah. Kemudian saya bertanya kepada Ibu Hidayah tentang peraturan yang mengatur tentang larangan jual beli barang tiruan, beliau menjawab “saya tidak pernah mendengar peraturan semacam itu mas, saya tidak tau mas”⁹

5. Ibu Maryam

Saya melakukan Wawancara pada ibu Maryam, beliau menjual berbagai macam pakaian seperti pakaian anak, jersey, kaos hem, dan kaos oblong biasa. ibu Maryam lebih memilih berjualan pakaian karena ini merupakan usaha dari ibunya, karena ibunya sudah tua kemudian diserahkan kepada ibu Maryam yang tempat tinggalnya satu rumah dengan ibunya.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Ibu Hidayah (Pemilik Toko), pada sabtu, 11 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Maryam (Pemilik Toko), pada sabtu, 11 Juli 2020 pukul 10.30 WIB

Ibu Maryam tidak mempunyai karyawan, untuk harga yang dijual di ibu Maryam ini menjual jersey KW mulai dengan harga Rp. 35.000,00 untuk KW 1 sampai dengan harga Rp.75.000,00 untuk jersey KW 2.

Untuk transaksi di toko Ibu Maryam ini sama dengan transaksi seperti biasanya dimana terjadi tawar menawar antara pembeli dan juga ibu Maryam, pembeli menanyakan jersey yang akan dibelinya dan ibu Maryam memberikan jerseynya. Kemudian saya bertanya kepada Ibu Maryam tentang peraturan yang mengatur tentang larangan jual beli barang tiruan, beliau menjawab “saya tidak tau tentang peraturan seperti itu mas, yang saya tau jual beli sewajarnya ya seperti tawar menawar sampai terjadi kesepakatan dan saya mendapat keuntungan mas”¹¹

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong pedagang menjual jersey tiruan atau palsu di Pasar Gayamsari Semarang adalah:

- a. Banyaknya permintaan dari konsumen sehingga penjual atau pedagang merasakan keuntungan yang besar dari hasil jual beli jersey tiruan. Karena jersey tiruan itu lebih mudah untuk dijual, maksudnya lebih laku dari barang yang original. Ini karena jersey tiruan harganya lebih murah dan lebih mudah untuk didapatkan.
- b. Pihak penjual atau pedagang tidak mengetahui tentang adanya aturan undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan HKI dimana Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzliman dan hukumnya haram.

¹¹ *Ibid.*

- c. Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah dan dari penegak hukum kepada masyarakat yang memperjualbelikkan maupun menggunakan produk hasil pemalsuan ini.

Dari praktik yang mereka lakukan, mereka tidak mengetahui adanya aturan yang diatur dalam undang-undang tentang Hak Cipta dan ada pula yang mengetahui tentang aturan tersebut tetapi tidak menghiraukannya, karena tidak adanya pengawasan dari pengelola pasar Gayamsari dan pemerintah terhadap praktik tersebut.

Selain melakukan wawancara dengan pedagang, peneliti juga mewawancarai beberapa pembeli yang juga memakai jersey tiruan.

1. Rahmat Nur Ikhsan

Ikhsan ini merupakan penggemar jersey, dia berpendapat bahwasanya jersey selain untuk pakaian ketika melakukan olahraga, jersey juga bagus untuk digunakan ketika kumpul dengan teman-teman. Ketika saya bertanya mengapa lebih memilih jersey tiruan dibandingkan dengan yang asli, dia menjawab “karena yang murah saja sudah lumayan bagus mas, ini juga mirip dengan yang asli.” Dia juga menambahkan “kebutuhan saya juga bukan membeli jersey saja, tapi ada kebutuhan yang lain.” Ketika saya tanya tahukah peraturan tentang larangan jual-beli barang tiruan dia menjawab “saya nggak tau mas peraturan itu, saya cuma makai saja.”¹⁰

2. Ahmad Latif

Latif ini merupakan pemain bola tarkam dan juga penggemar jersey, ketika saya melakukan wawancara dengan dia tentang mengapa membeli jersey tiruan dia menjawab “*harga jersey asli sangat mahal, percaya diri meskipun hanya memakai jersey yang jenis Grade Ori saja yang mempunyai kesamaan.*”. kemudian saya bertanya tentang peraturan yang mengatur tentang larangan jual beli ini dia menjawab “*saya tidak tahu mas peraturan itu.*”¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Ikhsan (Pembeli Jersey) pada senin, 01 Juni 2020

¹¹ Wawancara dengan Latif (Pembeli Jersey) pada Senin, 01 Juni 2020

3. Muhammad Ali Khaedar

Ali ini merupakan pembeli jersey dan termasuk penggemar juga, ketika saya tanya mengapa membeli jersey tiruan, dia menjawab *“karena harganya murah, ada kemiripan dengan jersey yang asli.”* Kemudian dia juga saya tanya tentang tahu tidaknya peraturan yang mengatur tentang larangan jual beli barang tiruan dia juga menjawab *“mengenai aturan bahwa jual beli jersey tiruan atau barang tiruan dilarang karena melanggar hukum, mereka kurang tahu dengan peraturan itu.”*¹²

4. Subechan

Ketika saya tanya mengapa beli jersey tiruan, dia menjawab *“harganya murah mas, sulit mencari yang asli juga.”* Dan ketika saya tanya tentang peraturan yang mengatur tentang larangan jual beli barang tiruan dia menjawab *“mungkin ada peraturan yang mengatur, tapi mau gimana lagi mas udah terlanjur pada beli yang Grade Ori.”*¹³

5. Ibu Suryati

Ibu Suryati Membelikan jersey untuk anaknya, dan ketika saya tanya mengapa membeli jersey tiruan dia menjawab *“karena hanya untuk anak saya, gapapa mas yang murah aja.”* Kemudian saya bertanya tentang tahukan peraturan yang mengatur tentang larangan jual beli barang tiruan *“saya tidak tau mas peraturan yang mana.”*¹⁴

6. Putra Angger Pangestu

Ketika saya melakukan wawancara kenapa suka membeli jersey tiruan, dia menjawab *“harganya murah, dan sesuai dengan kantong.”* Ketika saya bertanya tahukah tentang peraturan yang mengatur tentang larangan jual beli, dia menjawab *“saya tidak tau mas, saya tidak paham peraturan peraturan itu.”*¹⁵

¹² Wawancara dengan Ali (pembeli Jersey) pada senin, 01 Juni 2020

¹³ Wawancara dengan Subechan (Pembeli Jersey) pada senin, 14 Juni 2020

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Suryati (Pembeli Jersey) pada selasa, 03 Maret 2020

¹⁵ Wawancara dengan Putra (Pembeli Jersey) pada senin, 13 Juli 2020

7. Makhrosul Anam

Ketika saya melakukan wawancara kenapa membeli jersey tiruan, dia menjawab *“murah mas, saya memakai ini juga sudah suka.”* Dan ketika saya tanya tahukah tentang peraturan yang mengatur tentang larangan jual beli barang tiruan, dia menjawab *“saya kurang tau mas tentang peraturan itu, saya membeli yang murah saja.”*¹⁶

8. Ibu Siti Muniroh

Ketika saya melakukan wawancara dengan Ibu muniroh dan bertanya kenapa membeli jersey tiruan beliau menjawab *“saya membelikan anak saya yang masih kecil mas, selain harganya murah, masih ada kebutuhan yang lain mas.”* Dan ketika saya tanya taukah tentang peraturan yang mengatur tentang larangan jual beli beliau menjawab *“saya tidak tau mas, saya tidak paham peraturan peraturan itu.”*¹⁷

9. Ibu Waginah

Saya melakukan wawancara dengan ibu Waginah dan bertanya mengapa membelikan jersey tiruan, beliau menjawab *“yang KW Thailand sudah bagus mas, jadi tidak perlu yang asli.”* Dan ketika saya tanya tahukah tentang peraturan yang mengatur tentang jual beli barang tiruan, beliau menjawab *“emang ada peraturan seperti itu mas ?, saya malah baru dengar ini.”*¹⁸

10. Ibu Rohmatul Ummah

Ketika saya bertanya mengapa membeli jersey tiruan, Ibu Ummah menjawab *“Suami saya suka yang model ini mas.”* Dan ketika saya tanya tahukah tentang peraturan yang mengatur tentang jual beli barang tiruan, beliau menjawab *“saya tidak pernah tau peraturan itu mas.”*¹⁹

¹⁶ Wawancara dengan Anam (Pembeli Jersey) pada senin, 13 Juli 2020

¹⁷ Wawancara dengan ibu Siti Muniroh (pembeli jersey) pada senin, 13 juli 2020

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Waginah (Pembeli Jersey) pada senin, 13 Juli 2020

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Ummah (Pembeli Jersey) pada senin, 13 Juli 2020

11. Ahmad Hakim al-Lutfi

Ketika saya bertanya mengapa menggunakan jersey tiruan, dia menjawab *“ini sudah cukup mas, karena yang asli sangat mahal sekali.”* Dan ketika saya bertanya tentang tahukah peraturan yang mengatur tentang jual beli jersey tiruan, dia menjawab *“saya tidak tau tentang peraturan itu mas.”*²⁰

12. Ibu Uswatun Hasanah

Ketika saya melakukan wawancara dengan beliau, mengapa membeli jenis jersey tiruan, beliau menjawab *“masih ada kebutuhan yang lain mas, jadi eman-eman kalau habis cuma buat beli jersey yang mahal-mahal.”* Kemudian saya melanjutkan bertanya tentang tahukah peraturan yang mengatur tentang jual beli barang tiruan, dan dia menjawab *“saya tidak tau tentang peraturan seperti itu mas, disini juga tidak apa-apa membeli jersey tiruan ini.”*²¹

13. Abdi Syarif Ardiansyah

Ketika saya melakukan wawancara mengapa membeli jersey tiruan, abdi menjawab *“selain harganya murah, ini untuk kebutuhan tim dan dananya cuma sedikit.”* Dan ketika saya melanjutkan pertanyaan tahukah peraturan yang mengatur tentang jual beli barang tiruan, dia menjawab *“saya ini kurang tau tentang peraturan jual beli seperti itu, saya tidak tau mas.”*²²

14. Ibu Rita Utami Ningsih

Ketika saya melakukan wawancara mengapa membeli jersey tiruan, beliau menjawab *“anak kecil belum paham mas tentang jersey asli atau palsu, jadi saya belikan yang murah saja, selain itu juga banyak kebutuhan yang lain mas.”* Dan ketika saya melanjutkan bertanya tahukah tentang peraturan yang mengatur jual beli barang tiruan, beliau

²⁰ Wawancara dengan Lutfi (Pembeli Jersey) pada selasa, 14 Juli 2020

²¹ Wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah (Pembeli Jersey) pada selasa, 14 Juli 2020

²² Wawancara dengan Abdi (pembeli Jersey) pada selasa, 14 Juli 2020

menjawab, “*saya tidak tahu peraturan itu mas, saya membeli yang murah saja.*”²³

15. Kurniawan Suryo Santoso

Ketika saya melakukan wawancara dan bertanya mengapa membeli jersey tiruan, dia menjawab “*saya membeli yang Grade Ori mas, jadi tidak terlalu murah, dan emang ini mempunyai kemiripan dengan jersey yang asli.*” Dan ketika saya bertanya tahukah tentang peraturan yang mengatur tentang larangan jual beli barang tiruan, dia menjawab “*saya pernah dengar peraturan yang melarang jual beli barang tiruan mas, tapi peraturan yang mana saya belum tau, disini jual beli seperti ini juga tidak dimarahi petugas og mas.*”²⁴

Jadi disini jelas bahwasanya memang tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah Kota Semarang terutama dari pihak penegak hukum terhadap masyarakat yang memperjual-belikan maupun yang menggunakan barang-barang hasil tiruan atau pemalsuan.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong pembeli jersey tiruan atau palsu di Pasar Gayamsari adalah:

- a. Faktor *lifestyle* (gaya hidup), masyarakat sangat mengedepankan gaya hidup sehingga mereka suka membeli barang-barang tiruan atau palsu, dalam hal ini adalah jersey.
- b. Faktor ekonomi, dengan hanya harga yang murah saja masyarakat bisa mendapatkan jersey kw yang mempunyai kemiripan dengan yang originalnya. Tanpa harus membayar dengan harga yang mahal, mereka sudah bisa tampil sesuai dengan gaya hidup yang ditirunya, karena kebutuhan hidup para pembeli tidak hanya untuk membeli jersey saja, akan tetapi banyak kebutuhan yang lain yang lebih penting. Ketika pembeli membeli yang original maka uangnya akan habis dan tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya.

²³ Wawancara dengan Ibu Rita (Pembeli Jersey), pada 14 Juli 2020

²⁴ Wawancara dengan Kurniawan (Pembeli Jersey), pada 14 Juli 2020

- c. Faktor tidak diketahuinya mengenai aturan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, mereka tidak peduli dengan aturan, karena mereka menganggap memakai jersey tiruan sudah biasa. Mereka tidak pernah mengetahui adanya kasus seseorang yang dihukum karena memakai jersey tiruan atau palsu.

Di era reformasi ini banyak pengusaha yang membuat brand yang memiliki model dan ciri khasnya tersendiri dengan penuh perjuangan, namun sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan hukum oleh masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya sehingga menimbulkan kecenderungan untuk menikmati karya dengan cara yang salah. Seperti yang terjadi dalam realita di lapangan, masyarakat lebih memilih membeli jersey tiruan dengan harga yang lebih murah yang kualitasnya belum jelas dibandingkan menghargai karya orang lain dengan cara membeli jersey yang original.

BAB IV

ANALISA HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JERSEY TIRUAN (KW) DI PASAR GAYAMSARI SEMARANG

A. Analisis Praktik Jual Beli Jersey Tiruan (KW) di Pasar Gayamsari Semarang

Praktik jual beli jersey tiruan (KW) yang berada di Pasar Gayamsari Semarang disebabkan oleh adanya permintaan pasar dan ketersediaan terhadap jersey tiruan (KW). Dilihat dari tempatnya yang strategis, karena berada pada jalan raya yang menjadi salah satu jalan utama menuju kota, pasar Gayamsari ini banyak dikunjungi oleh banyak masyarakat baik dari sekitar pasar Gayamsari sendiri atau dari luar pasar Gayamsari.

Pasar Gayamsari Semarang yaitu sebuah tempat perbelanjaan yang beralamat di Jl. Majapahit, Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Pasar Gayamsari mempunyai luas lahan 6.328 m² dan luas bangunan 2662,20 m². Posisi pasar Gayamsari sangat strategis karena jalan Majapahit ini termasuk jalan yang sangat ramai, bahkan bisa menimbulkan kemacetan.

Sebagaimana observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, maka jual beli jersey tiruan (KW) ini bisa terjadi karena mempunyai beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan sebagai penjual

Jersey tiruan yang beredar di pasar Gayamsari Semarang mempunyai beberapa jenis, mulai dari Grade Ori atau yang biasa disebut dengan KW Thailand, jenis yang kedua yaitu KW 1 dan yang terakhir KW 2, banyaknya jersey tiruan yang beredar di pasar Gayamsari disebabkan karena harganya yang murah. Mengenai kualitas, baik kualitas kain ataupun sablonnya jersey KW ini masih dibawah jersey yang original.

Dari observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat yang membeli jersey di pasar Gayamsari ini cenderung

membeli jersey tiruan karena harganya yang murah dan terjangkau, sehingga uang yang lain dapat digunakan untuk kebutuhan yang lainnya.¹

Sedangkan berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, para penjual jersey tiruan menjual jersey tiruan disebabkan permintaan masyarakat, ini dikarenakan masyarakat banyak mencari barang yang harganya murah tanpa perlu memperdulikan kualitas barang tersebut.²

Disini para penjual jersey tiruan bertujuan untuk mencari keuntungan, karena jika penjual menjual jersey tiruan yang original kemungkinan besar sepi pembeli bahkan tidak laku sama sekali. Jika sepi pembeli bahkan tidak laku sama sekali maka para penjual tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup

2. Harganya murah dan terjangkau dan jenis jersey KW lebih mudah dijual

Pada realita yang terjadi di lapangan, masyarakat cenderung lebih suka membeli barang yang sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Masyarakat yang memiliki keuangan terbatas akan cenderung lebih membeli jersey KW yang harganya sangat murah dan terjangkau, meskipun kualitasnya jauh di bawah yang original. Ada sebagian masyarakat yang sudah mengetahui bahwa jersey itu KW. konsumen yang beralasan seperti ini, menjadikan pasar Gayamsari sebagai tempat untuk membeli jersey KW, karena pasar Gayamsari merupakan pasar Traditional yang dikenal dengan harganya yang murah dan boleh untuk ditawarkan.

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, para penjual menjual jersey KW karena lebih mudah laku dikalangan masyarakat, selain harganya yang murah, di pasar Gayamsari ini juga boleh ditawarkan.³

¹ Wawancara dengan Ikhsan (Pembeli Jersey) pada senin, 01 Juni 2020

² Wawancara dengan Ibu Samia'ah (Pemilik Toko) pada senin, 01 Juni 2020

³ Wawancara dengan Ibu Sri (Pemilik Toko) pada senin, 01 Juni 2020

setelah peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada para pembeli jersey tiruan (KW) di pasar Gayamsari Semarang secara acak, peneliti menemukan faktor pendorong yang menjadikan masyarakat membeli jersey tiruan (KW). faktor pendorongnya yaitu harganya yang murah. Biasanya para masyarakat mencari jersey jenis Grade Ori atau biasa disebut KW Thailand, KW 1, dan KW 2 berharap akan mendapatkan jersey ini dengan harga yang murah, walaupun kualitasnya masih jauh di bawah jersey yang original, yang terpenting dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu juga dilatar belakangi oleh ekonomi masyarakatnya yang tidak semua memiliki tingkat perekonomian yang bagus. Ketika masyarakat mempunyai tingkat ekonomi menengah kebawah membeli barang yang original dan harganya sangat mahal, bisa jadi kebutuhan yang lainnya yang lebih penting tidak akan tercukupi.

Para pembeli tidak mengetahui mengenai izin/peraturan tentang jersey yang mereka beli di pasar gayamsari. Dari hasil wawancara yang peneliti dapat rata-rata para pembeli tidak mengetahui apakah jersey itu sudah mendapatkan izin apa belum, yang mereka tahu hanya ketika mereka membeli jersey itu, jersey sudah menjadi miliknya.

Dari 15 pembeli jersey tiruan yang peneliti wawancarai, mereka menjadikan pasar Gayamsari Semarang sebagai pilihan untuk mencari jersey. Sebab memilih membeli jersey di pasar Gayamsari Semarang yaitu karena harganya yang dikenal murah sehingga terjangkau tanpa harus mengorbankan kebutuhan yang lain. Mengenai kualitas jersey tiruan yang belum jelas kualitasnya, mereka menyadari itu dan mereka mempunyai anggapan bahwasanya yang paling penting yaitu dapat digunakan semestinya. Karena setiap masyarakat memiliki banyak kebutuhan yang lain, sehingga uang lebih bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain yang sifatnya juga penting.

Jersey murah yang dijual di pasar Gayamsari Semarang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen sebagai pembeli. Bagi para pembeli yang taraf ekonominya menengah kebawah, tidak terlalu memperdulikan kualitas jersey

yang mereka beli dari pasar Gayamsari Semarang, yang terpenting bagi mereka yaitu harganya yang murah dan bisa digunakan sesuai fungsinya. Dari alasan adanya sebab terjadinya penjualan barang tiruan hingga terjadinya jual beli jersey tiruan ini sangat terkait dengan kondisi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah mendapatkan sebuah keringanan atau *Rukhshah*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong masyarakat untuk membeli jersey tiruan dibandingkan jersey yang original adalah karena banyaknya permintaan pasar dan taraf ekonomi masyarakat yang rendah/ menengah kebawah dan sulitnya mencari jersey yang benar-benar original/asli. sehingga masyarakat mencari barang yang harganya murah dan juga disebabkan adanya ketersediaan jersey tiruan (KW) ini.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jersey Tiruan (KW) di Pasar Gayamsari ditinjau dari Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/15/2005

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.

Hukum islam mengatur berbagai kehidupan diantaranya adalah muamalah, pada umumnya setiap orang yang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua faktor pendorong ini dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkan itu menggunakan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat dimana tempat ia hidup.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli jersey tiruan yang terjadi di pasar Gayamsari Semarang adalah berpindahnya suatu hukum dari yang haram menjadi mubah. Kondisi ini adalah *Rukhsah* (keringanan) bagi masyarakat yang keuangan terbatas atau dari kalangan menengah kebawah.

Terjadinya praktik jual beli jersey tiruan di pasar Gayamsari ini disebabkan oleh banyaknya permintaan pasar dan taraf ekonomi masyarakat yang rendah/menengah kebawah. Dalam hal ini, banyaknya permintaan pasar disebabkan oleh kondisi keuangan konsumen/pembeli yang terbatas. Sedangkan kebutuhan sandang merupakan kebutuhan primer yang harus dicukupi. Pada keadaan ini masyarakat berada dalam keadaan sulit (berat) yang tidak mampu memenuhi hukum tersebut kecuali dengan amat berat sekali. Sehingga ada dispensasi atau keringanan bagi masyarakat yang memiliki keuangan paspasan atau memiliki taraf ekonomi menengah kebawah. Diperbolehkan membeli jersey tiruan adalah hukum yang *Rukhsah* yaitu suatu hukum yang dikerjakan lantaran ada suatu sebab yang memperbolehkannya untuk meninggalkan hukum asli.

Sedangkan bagi masyarakat yang mampu atau mempunyai tingkat ekonomi menengah keatas untuk membeli barang yang asli (*original*) maka masih berlaku hukum yang asli (*Azimah*), *Azimah* adalah hukum yang mula mula harus dikerjakan lantaran tidak ada sesuatu yang menghalang halangi.⁴

Pada hukum asalnya, praktik jual beli jersey tiruan (KW) di pasar Gayamsari Semarang ini adalah transaksi jual beli yang dilarang oleh Islam sebagaimana yang dijelaskan didalam Fatwa MUI no. 1/ MUNAS VII/15/2005 karena objek dari jual beli tersebut merupakan barang tiruan. Praktik jual beli tersebut bila dipandang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam sebagai berikut:

a. Syarat orang yang melakukan akad

Para ulama fiqh sepakat untuk menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 63.

- 1) Berakal
- 2) Pelaku akad adalah orang yang berbeda, artinya tidak boleh merangkap sebagai penjual dan pembeli secara bersamaan.
- 3) Dengan kehendaknya sendiri
Maksudnya adalah bahwa yang melakukan perbuatan jual beli ini tidak ada unsur paksaan.
- 4) Baligh
Batasan baligh bagi laki-laki adalah sudah bermimpi atau umur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sudah haid.
- 5) Keduanya tidak mubadzir

Pada praktik jual beli jersey tiruan orang yang sedang melakukan akad adalah antara penjual dan juga pembeli. Keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang melakukan sebuah akad, yaitu berakal dan para pelaku akad adalah orang lain/orang yang berbeda. Penjual dan pembeli mempunyai kepentingan masing-masing. Penjual menjual jersey tiruan untuk mencari sebuah keuntungan, sedangkan pembeli membeli jersey dengan tujuan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Para penjual dan pembeli ini melakukan sebuah transaksi jual beli karena kehendak mereka sendiri, dimana penjual mencari nafkah untuk keluarganya, dan pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut karena untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan jual beli ini terjadi karena ada unsur suka ama suka/ saling ridho. Kemudian para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi sudah mencapai baligh. Dari syarat orang yang melakukan akad, jual beli ini syaratnya sudah terpenuhi.

b. Syarat yang terkait dengan *sighat* (lafal ijab dan qobul)

Dalam pandangan islam, syarat ijab qobul memiliki 3 (tiga) syarat yaitu:

- 1) Masing masing dari keduanya bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah yang merusak dianatara keduanya

- 2) Ijab sesuai dengan qabul dalam menunjuk apa yang wajib diridhoi oleh kedua belah pihak, yaitu barang yang dijual oleh penukar. Apabila keduanya berbeda, maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul menggunakan lafal *madhi* (lampau) atau lafal *mudhari'* (masa sekarang).⁵

Begitu pula ijab dan qobul dalam praktik jual beli jersey tiruan telah memenuhi syarat tersebut. pernyataan atau bentuk ijab qobul dalam praktik jual beli jersey tiruan dimulai dari si pembeli datang memilih jersey, ketika ukuran jersey yang akan dibeli kurang/tidak sesuai maka pembeli akan menanyakan yang lainnya yang sesuai dengan permintaan si pembeli. Penjual akan mencarikan yang sesuai dengan permintaan pembeli. Apabila tidak ada maka penjual akan menawarkan jenis jersey yang lain yang sekiranya mempunyai jenis yang sama dengan permintaan si pembeli. Kemudian penjual memperlihatkan jersey tersebut kepada pembeli, kemudian pembeli meakukan pengecekan kepada jersey tersebut. Setelah itu pembeli akan menanyakan harga dari jersey tersebut kepada penjual. Kemudian terjadilah tawar menawar antara penjual dan pembeli hingga terjadi kesepakatan harga, kemudian pembeli membayar jersey tersebut. Rukun dalam praktik tersebut memenuhi syarat ijab qabul, yaitu penjual dan pembeli telah baligh dan berakal, keduanya menentukan harga sesuai dengan kesepakatan dan saling suka sama suka, dan dilakukan dalam satu tempat yaitu di salah satu toko yang berada di dalam pasar Gayamsari Semarang. Dalam syarat ijab qobul ini, jual beli jersey tiruan syaratnya sudah terpenuhi.

c. Syarat barang yang diperjual-belikan

Syarat barang yang diperjual-belikan mempunyai 7 (tujuh) syarat, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid V (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), 7

Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda najis, atau barang yang digolongkan jenis barang haram.

2) Memberi manfaat menurut syara'

Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

3) Jangan ditaklikan (dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain)

4) Tidak dibatasi waktunya

5) Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat

Maksudnya adalah keadaan barang haruslah cepat diserahkan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan dan menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

6) Milik sendiri

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang tersebut.

7) Diketahui atau dapat dilihat.⁶

maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya. Sehingga tidak terjadi sebuah kekecewaan antara kedua belah pihak

Barang yang diperjual-belikan dalam praktik jual beli ini adalah sebuah jersey. Apabila ditinjau dari syarat barang yaitu barangnya diketahui dan dapat dilihat, memberikan manfaat, suci, barangnya dapat diserahkan, tidak dibatasi waktunya, dan milik sendiri. Di dalam praktik jual beli jersey yang terjadi di pasar Gayamsari Semarang ini syaratnya sudah terpenuhi dari sisi hukumnya. Dalam hal ini syarat barang yang diperjual-belikan sudah terpenuhi.

⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 69-70.

d. Nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Syarat nilai tukar (harga barang) mempunyai 3 (tiga) syarat, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harga harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu melakukan akad
- 3) Apabila nilai tukar dalam bentuk barang, maka barang yang dipertukarkan bukan barang haram.⁷

Nilai tukar yang dipergunakan dalam praktik jual beli ini adalah berupa mata uang rupiah. Telah memenuhi syarat, yaitu harganya jelas dan dapat diserahkan pada saat melakukan akad.

Disini penulis akan memberikan gambaran tentang jual beli jersey tiruan (KW) yang terjadi di pasar Gayamsari Semarang dengan penjual ibu Sami'ah dan ibu Suryati sebagai pembeli. Disini ibu Suryati membeli jersey tiruan (KW) jenis Grade Ori atau yang biasa disebut dengan KW Thailand, "bu apakah ada jersey Grade ori?". kemudian Ibu Sami'ah memberikan jenis jersey tersebut kepada ibu Suryati. Kemudian setelah diberikan kepada ibu Suryati, beliau menanyakan harga kepada ibu Sami'ah, "ini harga berapa bu?" lalu ibu sami'ah memberitahu harganya seharga Rp. 100.000,00,-. Ibu Suryati merasa bahwa harga itu terlalu mahal, "masa segitu? Rp. 80.000,00,- saja" dijawab oleh ibu Sami'ah "waduh, tidak boleh bu, ini kalau mau harga pasnya Rp. 95.000,00" dan terjadi tawar menawar antara ibu Suryati dan ibu Sami'ah, terjadilah sebuah kesepakatan dengan harga beli Rp. 95.00,00,-. "yasudah bu, saya ambil satu saja" Ibu Suryati membayar jersey tersebut, setelah itu diberikanlah jerseynya kepada ibu Suryati, dan ibu Sami'ah menerima uang dari ibu Suryati. Disini terjadi sebuah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, penjual mendapatkan sebuah keuntungan dan pembeli mendapatkan jersey yang diinginkan.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115-116.

Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli dalam islam, maka jual beli jersey di pasar Gayamsari Semarang termasuk jual beli yang sah karena syarat dan rukunnya jual beli sudah terpenuhi.

Jual beli jersey tiruan ini adalah praktik jual beli yang bertentangan dengan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.⁸ pada fatwa tersebut memandang bahwa hak merek merupakan salah satu hak kekayaan (*huquq maliyyah*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana harta (*mal*).

Dalam hal ini di pasar Gayamsari Semarang terdapat jersey tiruan (KW) sebagai objek jual beli. Permasalahan jual beli jersey tiruan (KW) ini merupakan kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat didalam nash, baik secara *qath'i* maupun *dzanni*. Untuk memperoleh atau menarik (*istinbath*) hukum dari permasalahan jual beli jersey tiruan diatas, salah satunya menggunakan metode qiyas atau dengan cara merujuk kepada kejadian yang telah ada hukumnya karena adanya peristiwa itu ada persamaan *illat* hukumnya.

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“*Sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.*”

Qowaidul fiqh tersebut apabila dipraktikkan dengan jual beli jersey tiruan yakni sebagaimana hukum membajak/meniru adalah haram. Jual beli jersey tiruan di pasar Gayamsari Semarang termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, dikarenakan objek jual belinya adalah jersey tiruan yang melanggar hak milik si pencipta. Praktik tersebut sama halnya dengan menjual barang curian. Penjual dapat disamakan dengan sebagaimana penadah barang curian. Mencari sebuah keuntungan dengan menjual jersey tiruan termasuk cara yang bathil. Sama dengan orang yang melacurkan diri dengan tujuan mencari nafkah. Terdapat tujuan yang mulia, tapi menggunakan cara yang hina.

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Seperti dalil yang sudah tertera dalam Al-Qur'an yang memiliki kesamaan *illat* hukum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. 4 [An-Nisa]: 29)⁹

Praktik jual beli jersey tiruan di pasar Gayamsari Semarang apabila dipandang dari QS. An-Nisa:29, maka termasuk jual beli yang batil karena jual beli ini ini yang dilakukan objeknya merupakan jersey tiruan (KW) yang didalamnya terdapat pelanggaran hak cipta dan hak kepemilikan

Pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta dalam hal ini adalah pihak yang paling berhak atas pembayaran royalti dari konsumen. Tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, maka tidak diperbolehkan menggandakan suatu barang untuk diperjual-belikan dengan tujuan mencari keuntungan.

Penggunaan ciptaan tanpa seizin pemilik hak cipta merupakan pencurian hak kekayaan intelektual. Akan tetapi ada praktik di pasar Gayamsari Semarang perlu mencari tahu terlebih dahulu apa faktor pendorong penjual dan pembeli melakukan jual beli jersey tiruan (KW). mengapa sampai terjadi penggunaan ciptaan tanpa seizin pemilik hak cipta. Dari alasan adanya sebab terjadinya jual beli jersey tiruan (KW) itu sangat terkait dengan kondisi masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah kebawah yang membutuhkan barang dengan harga yang murah.

Ushul fiqh juga mengatur konsep ketetapan dan keringanan yang biasa dikenal dengan istilah *Azimah* dan *Rukhshah*. *Azimah* adalah hukum

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), 83.

yang terjadi pada kondisi normal, sedangkan *Rukhshah* adalah sesuatu yang meringankan karena kondisi darurat atau hajat. Praktik dilapangan harus dilihat dari beberapa sudut. Masyarakat dengan taraf ekonomi menengah kebawah akan cenderung memilih jersey tiruan karena harganya lebih murah, selain karena ekonomi masyarakatnya yang rendah, membeli jersey yang original/asli sangat sulit didapatkan. Kondisi ini adalah *Rukhshah*. Di dalam kaidah fiqih dijelaskan:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”¹⁰

Bagi masyarakat sebagai pembeli jersey tiruan (KW) ada kelonggaran sesuai dengan kondisi yang dimaklumi, yaitu karena taraf ekonominya menengah kebawah maka kesulitan tersebut dapat dimudahkan dengan adanya jersey tiruan (KW), dan karena sulitnya mendapatkan jenis jersey yang original/asli.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

*Allah menghendaki keringanan pada kalian dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah (QS.4 [An-nisa]:28)*¹¹

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menghendaki keringanan, bahkan Allah SWT menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Dalam hal ini, ketika masyarakat dalam kondisi lemah, yaitu terbatasnya ekonomi keuangannya, dan sulitnya mendapatkan barang yang asli, maka ada sebuah keringanan untuk membeli jersey tiruan (KW). hal ini sesuai dengan kondisi yang dimaklumi. Sebagai masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah kebawah, membeli jersey tiruan ini adalah sebuah kemudahan karena harus memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya yang juga penting. Apabila masyarakat yang mempunyai ekonominya menengah kebawah

¹⁰ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 207

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan*, 83

membeli jersey yang original, maka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang lainnya yang juga penting.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian (QS. 2 [Al-Baqarah]: 185)¹²

Praktik jual beli jersey tiruan yang pada awalnya dihukumi terlarang baik oleh Fatwa MUI maupun hukum Islam, tetapi karena adanya alasan yaitu terbatasnya keuangan masyarakat yang mempunyai taraf ekonomi menengah kebawah, dan sulitnya mendapatkan jenis jersey yang asli, maka hukumnya diringankan menjadi boleh.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّعُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat/ kebutuhan yang mendesak dapat memperbolehkan sebelumnya yang terlarang”¹³

Allah SWT memiliki kekuasaan yang tiada tara, dengan kekuasaanya itulah Allah SWT mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepadanya. Tentunya syariah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba, karena pada dasarnya syariah itu bukan untuk kepentingan tuhan melainkan kepentingan manusia sendiri.

Allah SWT memberikan hukum keharusan yang disebut dengan *Azimah* yaitu keharusan untuk melakukan yang positif dan keharusan meninggalkan yang negatif. Namun keharusan tersebut belum tentu bisa dilakukan oleh seluruh manusia mengingat tingkat kemampuan manusia berbeda beda. Dalam kondisi seperti ini, Allah SWT memberi hukum *Rukhshah* yakni keringanan keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula.

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 28

¹³ Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 133

Oleh karena itu praktik jual beli jersey tiruan (KW) ini apabila dipandang dari sudut hukum Islam dan juga ditinjau dari fatwa MUI terdapat dua hukum pada dua kondisi, yaitu haram dan mubah. Hukum asal (*Azimah*) dari jual beli jersey tiruan adalah haram, namun karena adanya keringanan (*Rukhshah*) alasan untuk meringankan pembeli dalam memenuhi kebutuhannya, maka hukumnya menjadi boleh. Dengan adanya jersey tiruan dengan harga murah, kemudian mudah untuk dicari dibandingkan dengan jersey original/asli, ini termasuk memberi keringanan kepada masyarakat yang mempunyai taraf ekonomi menengah kebawah dan masyarakat yang lainnya. Pada praktik tersebut diperbolehkan melakukan transaksi jual beli jersey tiruan (KW) karena kondisi ekonomi yang sangat sulit/menyulitkan dan sulitnya untuk mendapatkan jenis barang yang original/asli. Dalam hal ini terdapat kemudahan bagi para pembeli jersey tiruan (KW).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **“Jual Beli Jersey Tiruan (KW) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus Di Pasar Gayamsari Semarang)”** adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli jersey tiruan yang berada di pasar Gayamsari Semarang disebabkan oleh permintaan pasar, sulitnya mencari jersey original/asli dan ketersediaan jersey tiruan. Terbatasnya ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menyebabkan banyaknya permintaan terhadap jersey tiruan yang dari segi harganya yang murah dan mudah terjangkau sehingga tidak menghilangkan kebutuhan yang lainnya yang bersifat jauh lebih penting dibandingkan dengan membeli jersey tiruan.
2. Jual beli jersey tiruan (KW) di Pasar Gayamsari Semarang ini menurut Fatwa MUI yang awalnya haram hukumnya, berubah menjadi diperbolehkan karena adanya sebuah *Rukhshah* (Keringanan) yang mana itu terjadi karena sulitnya mencari jersey original/asli dan ekonomi masyarakatnya yang menengah kebawah, kemudian jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, dimana pada akad yang terjadi sudah saling mengetahui antara penjual dan juga pembeli bahwa jersey yang dijual tersebut adalah jenis jersey tiruan, serta sudah adanya unsur saling *ridho* (rela dan suka sama suka antara penjual dan juga pembeli).

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan **“Jual Beli Jersey Tiruan (KW) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus Di Pasar Gayamsari Semarang)”**. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sampai saat ini banyaknya kasus peniruan suatu produk baik mulain dari sepatu, tas, maupun jersey sekalipun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Peniruan produk ini disebabkan karena mahalny harga barang/ jersey original yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Diharapkan pemerintah mencari solusi agar tidak terjadi kasus peniruan/ pelanggaran hak cipta lagi dan masyarakat bisa menikmati jersey original dengan harga yang murah dan terjangkau.
2. Jual beli ini adalah perwujudan dari tolong menolong antara penjual dan juga pembeli untuk saling melengkapi kebutuhan hidup. Sebagai seorang penjual dan pembeli hendaknya mengetahui peraturan yang mengatur tentang jual beli, sehingga menjadi jual beli yang dibenarkan oleh syariat islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia,, kecuali dalam keadaan tertentu yang dimaksudkan untuk kemaslahatan.
3. Praktik jual beli jersey tiruan yang terjadi di pasar Gayamsari Semarang telah disadari oleh masyarakat. Tidak terkecuali oleh masyarakat kalangan menengah kebawah. Hendaknya apabila mempunyai kondisi finansial agar lebih menghargai adanya hak kekayaan intelektual yang tercantum di dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang disini objeknya adalah jersey yaitu dengan cara membeli jersey yang original.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan persyaratan gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Namun sebagai hamba yang jauh dari kata sempurna, maka begitu pula karyanya. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi skripsi yang lebih baik. Semoga ilmu yang tertuang di dalam karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi. *Wawancara*. Semarang, 14 Juli 2020.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Ahmadi, Ruslam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ali. *Wawancara*. Semarang, 01 Juni 2020.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamu Wa Adillatuhu, vol. V*, terjemah Abdul Hayyie Al Kattan. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anam. *Wawancara*. Semarang, 13 Juli 2020.
- An-Nabhani, Taqiyyudin. *Al-Nizhamu al-iqtishadi fi Al-Islam*. Beirut: Darul Ummah, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Astutik, Yuni. “Apa Itu Jersey?”. <https://m.kapanlagi.com/teen/girls/fashion/apa-itu-jersey-4fac6c.html>, 17 April 2020.
- Atsar, Abdul. *Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: CV. Budi Utama, 2018.
- Choiriyah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Yang dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Program Sarjana IAIN Walisongo Semarang. Semarang: 2005, tidak dipublikasikan.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Jakarta: Al-Mujamma', 1990.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Garut: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwayanti, Anggun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Si Kota Banda Aceh”, *Skripsi* Program Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banda Aceh: 2017, tidak dipublikasikan.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal marjan)*, penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Hardiyansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, A., *Terjemahan Bulughul Maram*. Bangil: Pustaka Tammam, 1985.
- Hasanah, Uswatun. *Wawancara*. Semarang, 14 Juli 2020.
- Hidayah. *Wawancara*. Semarang, 11 Juli 2020.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Himayah, Istin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)" *Skripsi* Program Sarjana IAIN Walisongo Semarang. Semarang:2008, tidak dipublikasikan.
- Hiyadh, Abul. *Terjemah Fathul Mu'in 2*. Surabaya: Al-Hidayah, 2014.
- Ikhsan. *Wawancara*. Semarang, 01 Juni 2020.
- Ikit.Dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Krisnanto, dkk. "Kepemilikan Dalam Islam", <https://kicaunews.com/2019/12/06/kepemilikan-dalam-islam/> ,4 Mei 2020.
- Kurniawan. *Wawancara*. Semarang, 14 Juli 2020.
- Latif. *Wawancara*. Semarang, 01 Juni 2020.
- Lutfi, *Wawancara*. Semarang, 14 Juli 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, Suyud. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2002.
- Maryam. *Wawancara*. Semarang, 11 Juli 2020.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelaktual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

- Muniroh, Siti. *Wawancara*. Semarang, 13 Juli 2020.
- M.S., Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Cet 9. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nusia Nistrina, Disa. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Program Sarjana UIN Alaudin Makassar. Makassar: 2015. tidak dipublikasikan.
- Putra. *Wawancara*. Semarang, 13 Juli 2020.
- Rita. *Wawancara*. Semaarang, 14 Juli 2020.
- Rosita Dewi, Nur. “mengenal jenis-jenis jersey”. <https://jurnal.mskoolin.com/jurnal/fashion/fashion-advice/mengenal-jenis-jersey-dari-kw-sampai-ori/>, 01 Juni 2020
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2006.
- R Subekti dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid V Tahqiq dan Takhrij Muhammad Nashiruddin al-Albani*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sahrani, Sohari dan Ruf’ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sami’ah. *Wawancara*. Semarang, 01 Juni 2020.
- Sapuan. *Wawancara*. Semarang, 17 Juni 2020.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat. *Metodologi penelitian*. Bandung: CV. Mandiri Maju, 2002.

- Seviana Rahayu, Ani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang” *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisonngo Semarang. Semarang: 2018. tidak dipublikasikan.
- Subechan. *Wawancara*. Semarang, 14 Juni 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2004.
- Sulistyowati. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro”, *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2017, tidak dipublikasikan.
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Persepektif Hukum Islam”, *Jurnal Al Mashlahah Hukum dan Pranata Sosial*.
- Suryati. *Wawancara*. Semarang, 03 Maret 2020.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutendi, Adrian. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Ummah, *Wawancara*. Semarang, 13 Juli 2020.
- Undang Undang RI No.28 tahun 2014 di ambil dari www.hukumonline.com.
- Ustman Al-Khasyt, Muhammad. *Fiqh Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.
- Usman, Muchlis. *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Uswatun Sitorus, Ade. “Hak Cipta dan Perpustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Vol 09, No. 02 Oktober, 2015.
- Waginah. *Wawancara*. Semarang, 13 Juli 2020.
- Wahyuni, Sri. *Wawancara*. Semarang, 01 Juni 2020.
- Wati. *Wawancara*. Semarang, 03 Maret 2020.

- Yuniawati, Annisa. “Tinjauan hukum islam Terhadap Perlindungan konsumen dalam jual beli handphone supercopy (Studi kasus di Media sosial Instagram @Wijayaharto, Yogyakarta)”, *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2015. Tidak dipublikasikan.
- Yusdani, “Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX, 2003.
- Z Saragih, Ellyta. Retribusi Pasar Gayamsari, Karangayu, dan Rejomulyo Kota Semarang”, *skripsi* Program Sarjana Universitas Negeri Semarang. Semarang: 2009, tidak dipublikasikan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Ketua Pasar Gayamsari Semarang



Wawancara dengan Penjual





Wawancara dengan Pembeli





Jersey Tiruan



Surat Riset



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERDAGANGAN

Jl. Dr. Cipto No. 115 Tlp.(024) 3547888, 3544303 Fax ,(024) 3547888 Semarang - 50124

Nomor : B 13016/0701 VI / 2020 Semarang, 11 Juni 2020
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Riset

Yth. Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo

di-
SEMARANG

Dasar : Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-1881/Un.10.1/D1/TL.01/6/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Permohonan Ijin Riset.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin kepada mahasiswa dibawah ini :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan
1.	Ashal Saliem	1602036060	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Untuk melaksanakan Penelitian / Survey dan permohonan data guna penyusunan Laporan Penelitian dengan Tema "JUAL BELI JERSEY TIRUAN (KW) DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 1/MUNASVII/MUI/15/2005 (STUDI KASUS DI PASAR GAYAMSARI SEMARANG" yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2020 s/d 11 September 2020.

Selanjutnya selama mengikuti kegiatan tersebut, yang bersangkutan wajib mentaati Peraturan yang berlaku di Instansi Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Dinas Perdagangan
Kota Semarang,
DINAS PERDAGANGAN
SEMARANG
Drs. Prayarta Sadman

The image part with relationship ID r1643 was not found in the file.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ashal Saliem
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 18 Oktober 1996
Alamat Asal : Sendangguwo Rt 09/RW 01 Tembalang Semarang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Sekarang : Sendangguwo RT 09/RW 01 Tembalang Semarang
No. Hp/ Alamat Email : 085640064351/ ashal.grafika@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. RA Addaenuriyyah, Lulus Tahun 2002
2. MI Addaenuriyyah, Lulus Tahun 2008
3. MTs Negeri 1 Semarang, Lulus Tahun 2011
4. SMK Negeri 11 Semarang, Lulus Tahun 2014

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Binora Tahun 2016
2. Bendahara Pondok Pesantren Nuurus Siroj
3. Bendahara Karang Taruna Karsa Tunggal

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Juli 2020



Ashal Saliem
NIM: 1602036060